



**P U T U S A N**  
**Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ALFARIZI RENDI ARIANTO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. S. Parman Gang Nangka Lingkungan Kloncing  
RT 02 RW 02 Kelurahan Karangrejo,  
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alfari zi Rendi Arianto ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/223/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Alfari zi Rendi Arianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. ALIFAN NABILA LATIF**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 004 Ds. Suci Kec. Panti

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jember

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. Alifan Nabila Latif ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/218/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa M. Alifan Nabila Latif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing RT/RW. 03/01,  
Kel/Desa. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab.  
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/217/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **STANIS LAUS RENYAAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT/RW 06/04, Ds. Suci Kec. Panti kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Stanis Laus Renyaan ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/222/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Stanis Laus Renyaan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO BIN HARI SOERJANTORO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /12 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman No 213 Lingkungan Kloncing Rt / Rw 003 / 001 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/220/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **DANDI AKRAM PUTRA**  
2. Tempat lahir : Jember  
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /31 Maret 2004  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. S.Parman 185 RT.02 RW.02, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dandi Akram Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/234/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Dandi Akram Putra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 7

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD YASIN BAGUS P. G**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /15 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asmil Yonif 509 Kostrad Lingk. Klonceng Rt / Rw  
006 / 002 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab.  
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mochamad Yasin Bagus P. G ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/221/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Mochamad Yasin Bagus P. G ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 8

1. Nama lengkap : **AGIL BACHTIAR**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /31 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 11 RT 03 RW 01, Lingk. Kloncing,  
Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agil Bachtiar ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/219/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Agil Bachtiar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 9

1. Nama lengkap : **AKBAR FIKI Als. ICANG**  
2. Tempat lahir : Jember  
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Maret 2005  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman no 189 Lingk. Klonceng Rt. 002 Rw. 002 Kel. Karangrejo Kec. Summersari Kab. Jember  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akbar Fiki als. Icang ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/236/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Akbar Fiki als. Icang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

## Terdakwa 10

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD VIKRI RAGIL TRIAR R**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gumuk Bago Rt. 02 Rw. 19 Kel. Tegalbesar Kec. Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R ditangkap oleh Petugas Kepolisian tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/235/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa I Alfarizi Rendi Arianto, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Icing didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suyitno Rahman, S.H.,M.H; Koswara Pandu Winata, S.H.,M.H; Anis Rohmatullah, S.H; dr. Heru Iskandar, S.Ked, MMRS, S.H.,M.H; Lukmanul Hakim, S.H.,M.H yang merupakan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Cakra yang beralamat di Jl. Sumatra Gg. 4 No. 99 RT 003 RW 037, Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024, yang telah

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 135/Pendaf/Pid/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa VI Dandi Akram Putra didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Djoko Sutikno, S.H; Kodrat Widodo, S.H; Suwardi, S.H; dan Alfin Rahardian Sofyan, S.H,.M.H yang merupakan Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Letjen Suprpto XIV Pondok Bedadung Indah M.15 Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pendaf/Pid/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif dan Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asyuyun, S.H dan Juda Hery Witjaksono, S.H yang merupakan Penasihat Hukum, berkantor di ASYUYUN, S.H & PATNERS yang beralamat di Jl. Semangka No. 07 Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 133/Pendaf/Pid/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa II. M. ALIFAN NABILA LATIF, Terdakwa III. RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa IV. STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa V. YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa VI. DANDI AKRAM PUTRA, Terdakwa VII. M. YASIN BAGUS, Terdakwa VIII. AGIL BACHTIAR, Terdakwa IX. AKBAR FIKI alias ICANG, dan Terdakwa X. MOCHAMAD VIKRI RAGIL TRIAR R., bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana diatur dan

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa II. M. ALIFAN NABILA LATIF, Terdakwa III. RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa IV. STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa V. YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa VI. DANDI AKRAM PUTRA, Terdakwa VII. M. YASIN BAGUS, Terdakwa VIII. AGIL BACHTIAR, Terdakwa IX. AKBAR FIKI alias ICANG, dan Terdakwa X. MOCHAMAD VIKRI RAGIL TRIAR R., berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI";
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI";
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam;
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT berwarna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam;
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk mori PSHT warna putih;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan HLGN+;
- 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo PSHT;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT warna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri dan celana kain warna hitam;
- 1 (satu) potong baju sakral PSHT;
- Kaos bertuliskan "Terate";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A77s warna hitam dengan nomor Imei 1 864997061508539, Imei 2 864997061508521;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro;

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu nopol. P-3162-JV;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 1 866671055247515, Imei 2 866671055247507;

Dikembalikan kepada Terdakwa V. Yolanda Agustian Dewantoro:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna hitam Imei 1 359827484784338, Imei 2 359827484983781.

- KTP atas nama Akram Putra;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI. Dandi Akram Putra:

- 1 (satu) buah handphone Poco X3 NFC warna hitam dengan Imei 1 867809056967629 dan Imei 2 867800056967637.

- KTP atas nama Mohammad Yasin Bagus P.G;

Dikembalikan kepada Terdakwa VII. Mochamad Yasin Bagus P.G:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 warna hitam Nopol. P-5362-JT, Noka. MH1JM0410PK608282, Nosin. JM04E1608282 Nosin JM04E1608430 berikut STNKB nya;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna hitam dengan nomor Imei 1 864553065954474, Imei 2 864553065954466;

- 1 (satu) buah dompet, Sim C, kartu PSHT, KTP an. Mochamad Vikri Ragil Triar R, kartu pelajar;

Dikembalikan kepada Terdakwa X. Mochamad Vikri Ragil Triar:

- 1 (satu) buah handphone Redmi 9a warna biru dengan nomor Imei 1 861716053418561, Imei 2 861716053418579;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Alifan Nabila Latif:

- 1 (satu) buah Honda Astrea warna putih hitam nopol P-3916-SU.

- 1 (satu) unit handphone Realme Narzo 30a warna biru muda Imei 1 862581052110091, Imei 2 2862581052110084.

- KTP an. Akbar Fiki;

Dikembalikan kepada Terdakwa IX. Akbar Fiki Als Ican:

- 1 (satu) HP Infinix Hot 40 warna hitam Imei 1 351024684608867, Imei 2 351024684608875;

- KTP an. Agil Bachtiar;

Dikembalikan kepada Terdakwa VIII. Agil Bachtiar:

- 1 (satu) pasang sepatu Polisi, 1 (satu) helai Baju Polisi, dan 1 (satu) helai celana Polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya:

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif dan Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut umum Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tidak terbukti dan hanya dakwaan kelima yaitu Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif dan Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum VI. Dandi Akram Putra yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA dalam kemampuan, kedudukan , harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA memohon putusan yang seadil - adilnya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum VI. Dandi Akram Putra yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum I Alfari Rendi Arianto, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Ichang yang pada pokoknya menyatakan:

PRIMAIR :

1. Menerima Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa 1. ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa III. RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa IV. STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa V. YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa VII. M. YASIN BAGUS, Terdakwa VIII. AGIL BACHTIAR dan Terdakwa IX. AKBAR FIKI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara dengan Register No. 480/Pid.B/2024/PN Jmr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan lepas dari hukuman dengan alasan penghapusan pidana Pasal 48 KUHP;
4. Dalam hal putusan pidana mohon majelis hakim memberikan keringanan dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain:
  - a. Para Terdakwa mengakui perbuatannya, dan sangat-sangat menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang;
  - b. Para Terdakwa berjanji memperbaiki diri;
  - c. Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - d. Para Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;
  - e. Para Terdakwa masih muda dan merupakan generasi penerus bangsa;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), sesuai kadar kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Alfari Rendi Arianto, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Icang yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA, Terdakwa M. YASIN BAGUS, Terdakwa AGIL BACHTIAR, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR, bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKN, APTU ASIS SUSIBATIN, APTA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), APTA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates), BRPKA RADYA W, BRPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, dan APTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan konvoi kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, APTU AGUS SUTIKNO, APTA KUSNADI, dan APTA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, bahkan Para peserta konvoi justru melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa STANIS LAUS RENYAN dan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) berteriak "dulure dewe digepuk rek" (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul) menghasut warga PSHT yang berada di tempat tersebut untuk melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan kekerasan terhadap APTA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dan pada saat itu posisi KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelipis bagian kiri, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, Terdakwa M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, Terdakwa AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa bersama-sama dengan KHAFILEH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

- a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;

- b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung.

Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;**

**ATAU**

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA, Terdakwa M. YASIN BAGUS, Terdakwa AGIL BACHTIAR, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR, bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, AIPTU ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, AIPTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, AIPTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi Para peserta konvoi justru melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi;

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN dan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) berteriak “dulure dewe digepuk rek” (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, Terdakwa M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, Terdakwa AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :
  - a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;

b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung.

Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA, Terdakwa M. YASIN BAGUS, Terdakwa AGIL BACHTIAR, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR, bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, APTU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, AIPTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, AIPTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi Para peserta konvoi justru melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi, serta melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN dan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) berteriak "dulure dewe digepuk rek" (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara KHAFILA NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, Terdakwa M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, Terdakwa AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan Terdakwa

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;

b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung. Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA, Terdakwa M. YASIN BAGUS, Terdakwa AGIL BACHTIAR, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR, bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, telah melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan kejahatan atau perbuatan lainnya, dan kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, APTU ASIS SUSIBATIN, APTU KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), APTU PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRPKA RADYA W, BRPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, APTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, APTU AGUS SUTIKNO, APTU KUSNADI, dan APTU PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi Para peserta konvoi justru melakukan kejahatan atau perbuatan lainnya berupa penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi dan melakukan penganiayaan terhadap petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa STANIS LAUS RENYAN dan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) berteriak “dulure dewe digepuk rek” (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN melakukan kekerasan terhadap APTU PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dada sebelah kiri, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, Terdakwa M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, Terdakwa AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

- a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;

- b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung. Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;



**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA, Terdakwa M. YASIN BAGUS, Terdakwa AGIL BACHTIAR, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR, bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splittings) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, di di Simpang Tiga Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polsek Kaliwates mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi dari warga PSHT di perempatan Argopuro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, kemudian AKP JOKO SUDIKDO, AIPTU ASIS SUSIBATIN, AIPDA KUSNADI (Kanit Propam Polsek Kaliwates), AIPDA PARMANTO INDRAJAYA (Panit Yanmin Polsek Kaliwates, BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN, AIPTU AGUS SUTIKNO mendatangi lokasi sesuai informasi yang diterima menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates, yaitu Daihatsu Grandmax, dan bertemu dengan rombongan kurang lebih sebanyak 400 (empat ratus) orang di pertigaan

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sambil menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya;

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, APTU AGUS SUTIKNO, AIPDA KUSNADI, dan AIPDA PARMANTO INDRAJAYA memberikan himbuan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri secara tertib, namun tidak diindahkan, tetapi Para peserta konvoi justru melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, dan kemudian bahkan melakukan penghadangan dan pengrusakan terhadap mobil polisi dan melakukan penganiayaan terhadap petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas
- Bahwa selanjutnya Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN dan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) berteriak "dulure dewe digepuk rek" (yang artinya dalam bahasa Indonesia : saudara kita dipukul), selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitsing) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN melakukan kekerasan terhadap AIPDA PARMANTO INDRA JAYA (selanjutnya disebut korban), dengan cara KHAFILAH NUR HABIBI memegang badan korban dan memukul beberapa kali ke tubuh korban, kemudian Terdakwa ALFARIZI RENDI ARIANTO memukul korban pada bagian dada sebelah kiri, Terdakwa M. ALIFAN NABILA LATIF memukul korban pada bagian pipi sebelah kiri, Terdakwa RHENATA ADHITYA DWI DEWANTORO memukul korban pada bagian pelipis bagian kiri, Terdakwa STANIS LAUS RENYAAN melakukan pemukulan dengan bambu yang terdapat bendera PSHT dan mengenai bahu kanan korban, Terdakwa YOLANDA AGUSTIAN DEWANTORO melakukan pemukulan mengenai punggung korban, Terdakwa DANDI AKRAM PUTRA melakukan pemukulan mengenai perut sebelah kanan korban, Terdakwa M. YASIN BAGUS melakukan pemukulan mengenai kepala bagian belakang korban, Terdakwa AGIL BACHTIAR melakukan pemukulan mengenai dada sebelah kiri korban, Terdakwa AKBAR FIKI Als. ICANG melakukan pemukulan mengenai punggung korban dan Terdakwa M. VIKRI RAGIL TRIAR melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kiri korban. Sedangkan ABH AHMAD AKBAR memukul pada bagian wajah bagian kiri korban dengan

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN memukul pada bagian leher/punggung belakang korban dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tangan menggenggam;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa bersama-sama dengan KHAFILAH NUR HABIBI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitting) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) AHMAD AKBAR dan ABH EKA BAGAS PUTRA KHOLISIN, korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;

b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung. Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;

Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Parmanto Indra Jaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kaliwates yang menjabat sebagai PS Panit Yanmin Polsek Kaliwates Polres Jember, yang telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT berdasarkan Sprint /1236/VII/Pam.4.4/2024 tanggal 12 Juli 2024 Saksi bersama dengan AKP JOKO SUDIKDO, S.H (Kanit Reskrim Polsek Kaliwates), AIPTU AGUS SUTIKNO (Ps. Panit Reskrim Polsek Kaliwates), AIPTU ASIS SUSIBATIN (Ps.Ka SPKT Shift A Polsek Kaliwates), AIPDA KUSNADI, SH. (PS Kanit Propam Polsek Kaliwates), BRIPKA RADIA WIJAYANTO, (Ba SPKT Polsek Kaliwates), BRIPKA ANDRI YULIS SETIAWAN (Ba SPKT Polsek Kaliwates);
- Bahwa Berawal pada hari senin 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi warga PSHT di perempatan argopuro ke arah barat sehingga Saksi bersama dengan, AIPDA KUSNADI, SH., AIPTU AGUS SUTIKNO BRIPKA RADYA W, BRIPKA ANDRE, dan piket SPKT mendatangi TKP menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates Daihatsu Grandmax dan bertemu dengan rombongan PSHT yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 400 orang di pertigaan Transmart yang telah menutup jalan dan menggeber-geber kendaraannya, kemudian pada saat Saksi tepat berada di tengah pertigaan transmart untuk menghimbau agar anggota konvoi tidak menggerombol dan menutup jalan nemun terdapat satu sepeda motor yang dikendari oleh satu orang yang tidak mengenakan baju tapi hanya menggunakan rompi manik-manik dan terdapat tato dibagian dada dan lengannya tiba-tiba berhenti didepan Saksi sambil berteriak mengatakan "Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)" dan tercium bau alkohol, sehingga anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi dan mulai mendorong-dorong, memukuli setelah itu kemudian Saksi diseret dengan cara dipiting sampai di halaman parkir transmart dan disitulah Saksi mulai dikeroyok, dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa Kelompok konvoi PSHT melakukan penganiayaan kepada Saksi dikarenakan adanya provokasi dari orang yang tidak Saksi ketahui yang mengatakan ada anggota PSHT yang kena pukul polisi sehingga Para peserta konvoi melakukan pengrusakan kepada mobil polisi serta kemudian melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa Setelah beberapa saat ada 1 (satu) pamter yang membantu Saksi, pada saat orang yang mengeroyok Saksi tinggal sedikit kurang lebih 5 (lima) orang, pamter tersebut membopong Saksi untuk bangun dan membantu Saksi berjalan salam di jalan Majapahit, kemudian Saksi dilarikan ke rumah sakit;

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya yang sudah Saksi keluarkan kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun untuk biaya operasi mata kurang lebih Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta);
- Bahwa Untuk biaya rawat inap yang membayar adalah kesatuan, tapi kalau yang berobat jalan Saksi membayar sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa tidak ada yang membantu biaya berobat namun Ada 1 orang tua Para Terdakwa yang datang kerumah Saksi membawa buah, namun pada saat itu Saksi sedang berobat sehingga tidak bertemu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang terjadi pada Saksi, Saksi mulai bertugas kembali setelah 1 bulan kejadian tersebut, tapi Saksi bertugas di bagian administrasi;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT Saksi mengenakan pakaian dinas lengkap;
- Bahwa Rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 50 orang telah melakukan pemukulan di halaman parkir tranSMART, saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh oknum PSHT;
- Bahwa Yang melakukan provokasi adalah seseorang yang memakai rompi manik-manik dan memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memukul Saksi menggunakan bambu adalah Stanis dengan cara menusuk bagian mata dan memukul bagian kepala dengan menggunakan bambu yang dipergunakan untuk bendera;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut banyak warga sekitar yang menonton tapi tidak ada yang berani membantu karena anggota konvoi sangat banyak;
- Bahwa Tidak ada perbuatan atau perkataan yang menyinggung pada saat Saksi melakukan pengamanan arus lalu lintas karena adanya penutupan jalan di bagian barat, namun adanya provokator yang memulai adanya kerusuhan;
- Bahwa terdapat barang milik Saksi yang hilang yaitu satu cincin akik milik Saksi hilang;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih berobat jalan untuk mata saksi;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi masih bingung dan tidak tahu apa motif dari Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Petugas Kepolisian;

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;
- Bahwa cara Saksi mengamankan arus lalu lintas pada saat itu adalah dengan Saksi melambaikan tangan sambil mengatakan “Ayo terus rek, jangan berhenti, jalan jalan” untuk memerintahkan mempercepat laju agar tidak menutup jalan dan tetap terus jalan;
- Bahwa Awalnya Saksi berada ditengah pertigaan, tapi karena tidak dapat diatur sehingga Saksi kepinggir untuk mengatur arus agar tetap memberikan jalan;
- Bahwa Awalnya salah satu anggota PSHT yang mengenakan rompi manik-manik tersebut berhenti didepan Saksi, kemudian mengatakan “ayo rek bolone onok seng wes kenek” sambil menunjuk Saksi yang posisinya Saksi sendirian, kemudian Saksi didorong dan ternyata dari sisi kanan kiri dan belakang Saksi sudah banyak orang dan mulai memukuli saksi;
- Bahwa Saksi hanya sepintas melihat wajah Para Terdakwa yang bergantian memukuli Saksi dari bagian wajah, dada, menendang, dan lain-lain;
- Bahwa Waktu hari-H Saksi diharuskan rawat inap karena dari hasil rontgen adanya pembengkakan otak, sehingga disarankan untuk rawat inap;
- Bahwa pada saat dikeroyok Posisi Saksi terlentang pada saat dikeroyok, sehingga Saksi melihat siapa saja yang memukuli saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat Terdakwa M. Alifan dan Terdakwa M. Vikri Ragil perannya apa, karena pada saat awal pemukulan posisi Saksi tengkurap namun waktu didepan transmart baru badan Saksi dibalik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Dandi menggunakan atribut PSHT apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Dandi menggunakan motor blong apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran dari Terdakwa Dandi, Saksi cuman melihat Terdakwa Dandi melakukan pemukulan kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa keberatan. Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya

**2. Saksi Joko Sudikdo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya peristiwa pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian Polsek Kaliwates yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Senin 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Timur lampu merah Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember. Yang telah menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Saksi Parmanto Indra Jaya yang merupakan PS Panit Yanmin Polsek Kaliwates Polres Jember;

- Bahwa Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI HERYANTO H. MANURUNG, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Parmanto Indra Jaya menjadi korban pengeroyokan dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbauan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya Saksi tidak ada di lokasi kejadian, saat itu Saksi berada di lapangan tegal besar Kec. Kaliwates Kab. Jember untuk melakukan pemantauan konvoi warga PSHT yang datang dari arah Kec. Sumpalsari menuju ke arah Tegal Besar yang sebelumnya Saksi mendengar kabar dari HT kalau ada warga PSHT yang akan melaksanakan konvoi memperingati pengesahan warga baru. Sekitar pukul 01.15 WIB Saksi di telfon oleh AIPU Agus Sutikno kalau anggota Polsek Kaliwates yang bernama AIPDA Parmanto Indra Jaya mengalami luka – luka akibat dikeroyok oleh warga PSHT yang sedang

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvoi di simpang tiga Transmart Kec. Kaliwates Kab. Jember yang kemudian Saksi langsung perintahkan untuk dibawa ke Rs. Kaliwates untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Saksi langsung menyusul ke Rs. Kaliwates untuk melihat kondisi AIPDA Parmanto Indra Jaya dan menyelesaikan administrasi;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan berapa orang terduga pelaku yang melakukan tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan luka berat terhadap Aipda Parmanto Indra Jaya tersebut. Yang Saksi ketahui pada waktu itu banyak anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang sedang melakukan Konvoi memperingati pengesahan warga baru PSHT dengan menggunakan Motor dan berjalan kaki dengan membawa bendera PSHT serta atribut PSHT;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Agus Sutikno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates dan menjabat sebagai Panit 3 unit Reskrim Polsek Kaliwates Polres Jember yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;

- Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatn warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

- Bahwa Pada saat itu Saksi, AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Beberapa saat kemudian Saksi melihat anggota pamter yang tidak Saksi kenal membonceng AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya duduk ditengah dengan posisi wajah dan baju

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



seragamnya terdapat banyak darah yang ternyata AIPDA Parmanto Indra Jaya dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;

- Bahwa Pada saat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHT tersebut dimulai dengan cara Saksi Parmanto Indra Jaya didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Kusnadi juga didorong-dorong oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;
- Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian tersebut Para peserta konvoi mengenakan atribut PSHT;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbauan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi yang peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan



kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Saksi Kafilah sebagai penggerak atau provokasi dengan cara tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya sambil berteriak mengatakan "Dulur Dewe Digepek (saudara kita dipukul)" kemudian mendorong-dorong dan mulai memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sehingga anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai ikut memukuli Saksi Parmanto Indra Jaya;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pemukulan, tapi Saksi melihat Saksi Kafila berlari ke arah Saksi Parmanto Indra Jaya dan diikuti oleh kurang lebih 30 orang lainnya yang mana beberapa orang tersebut memakai dan membawa atribut PSHT berupa bendera;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Kusnadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates dan menjabat sebagai sebagai Ps. Kanit Propam Polsek Kaliwates yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;

- Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

- Bahwa Pada saat itu Saksi, AIPDA Agus Sutikno dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Namun peserta konvoi melakukan pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya, sehingga setelah Saksi melihat AIPDA Parmanto Indra Jaya di jalan Majapahit kemudian Saksi bersama pamter yang tidak Saksi kenal membonceng AIPDA Parmanto Indra Jaya duduk ditengah dengan posisi wajah dan baju seragamnya terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak darah karena akibat dari dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;

- Bahwa Pada saat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHT tersebut dimulai dengan cara Saksi Parmanto Indra Jaya didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi juga didorong-dorong dan dipukul oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;
- Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;
- Bahwa pada saat lokasi kejadian tersebut Para peserta konvoi mengenakan atribut PSHT;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi tidak berani mendekat karena posisi Saksi sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbuan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi yang peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;

- Bahwa Saksi menuju ke lokasi konvoi bersama dengan Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Agus Sutikno;
- Bahwa Pada saat itu yang mengikuti konvoi ada kurang lebih 500 orang;
- Bahwa cara Saksi pada saat mengatur arus lalu lintas peserta konvoi tersebut adalah dengan cara Saksi melambaikan tangan sambil mengatakan "Ayo terus rek, jangan berhenti, jalan jalan" untuk memerintahkan mempercepat laju karena peserta konvoi sudah menutup jalan dan mulai menggeber-geber sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Saksi mengatur arus lalu lintas peserta konvoi, Saksi tidak menggunakan alat pengeras suara karena Saksi tidak debekali dengan alat pengeras suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok oleh peserta konvoi, Saksi mengira bahwa yang dikeroyok tersebut salah satu peserta konvoi juga sehingga Saksi berteriak "itu saudara kamu sendiri" tapi ternyata yang dikeroyok adalah Saksi Parmanto Indra Jaya yang mana dikeroyok kurang lebih 30 orang di halaman transmart dan beberapa ada di tepi jalan keluar masuk ikut memukul;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Saksi Parmanto Indra Jaya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok oleh peserta konvoi, Saksi mendengar teriakan peserta konvoi, namun Saksi tidak bisa mendengar dengan jelas mereka berteriak apa, karena kondisinya sangat ramai;
- Bahwa Kondisi lokasi sangat ramai namun dilokasi penerangannya cukup sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas tetapi Saksi tidak mengingat siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**5. Saksi Radya Wijayanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;
- Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamat datang warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;
- Bahwa Pada saat itu AIPDA Kusnadi, AIPDA Agus Sutikno dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Namun peserta konvoi melakukan pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya, kemudian AIPDA Parmanto Indra Jaya dibonceng oleh AIPDA Kusnadi dan salah satu pamter yang tidak Saksi kenal dengan kondisi wajah dan baju seragam AIPDA Parmanto Indra Jaya terdapat banyak darah karena akibat dari dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi cara rombongan konvoi PSHT melakukan pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya adalah dengan cara didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Kusnadi juga didorong-dorong dan dipukul oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;
  - Bahwa yang menjadai motif anggota konvoi tersebut melakukan pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya, Sepengetahuan Saksi dari beberapa rekan petugas kepolisian lain yang sedang melaksanakan tugas di lokasi tersebut bahwa akibat dari himbauan yang dilakukan oleh petugas berseragam selanjutnya ada provokasi dari salah satu peserta konvoi yang peserta konvoi dari PSHT kemudian melakukan penyerangan / pengeroyokan kepada AIPDA Parmanto Indra Jaya selaku petugas berseragam yang saat itu sedang melaksanakan dinas pengamanan kegiatan di lokasi tersebut;
  - Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok oleh peserta konvoi, karena Saksi yang mengendarai mobil dinas grandmax;
  - Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi tetap didalam mobil dinas grandmax, Saksi memutar arah mobil dikarenakan kondisi sudah tidak kondusif dan sudah banyak peserta konvoi yang mulai melempari batu pada mobil dinas grandmax dan terdapat 2 (dua) orang pamter yang masuk kedalam mobil dinas grandmax untuk berlindung;
  - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dikeroyok dan siapa yang telah melempar batu kearah mobil dinas grandmax, karena kondisi didalam mobil gelap;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 6. Saksi Andre Yulis Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Kaliwates yang ikut dalam pengamanan konvoi yang diadakan oleh anggota PSHT;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Parmanto Indra Jaya berada di lokasi kejadian berawal dari adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Wakapolres Jember Kopol JIMI

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

- Bahwa Pada saat itu Saksi, AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib. Beberapa saat kemudian Saksi melihat anggota pamter yang tidak Saksi kenal membonceng AIPDA Kusnadi dan AIPDA Parmanto Indra Jaya duduk ditengah dengan posisi wajah dan baju seragamnya terdapat banyak darah yang ternyata AIPDA Parmanto Indra Jaya dikeroyok / dipukuli oleh rombongan konvoi yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Rombongan konvoi tersebut melakukan pengeroyokan karena merasa tidak terima ada beberapa warganya yang diamankan oleh tim alap-alap sat sabhara Polres Jember ke Polsek Kaliwates dan mereka juga melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau diatur dan diarahkan petugas untuk membubarkan diri;
- Bahwa Pada saat dikeroyok oleh rombongan konvoi PSHT tersebut dimulai dengan cara Saksi Parmanto Indra Jaya didorong terlebih dahulu oleh oknum konvoi PSHT dengan ciri seorang laki-laki tinggi 160 CM memakai celana jeans warna biru memakai kaos lengan putungan berwarna merah, rambut agak panjang kulit kuning dan selanjutnya Saksi dianiaya oleh laki-laki bertubuh besar tinggi 170 Cm memiliki tato tulisan di dada, tato di lengan kiri kulit sawo matang dengan cara dipukul dibagian pinggang wajah dan tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara dipiting dan diseret hingga kedalam halaman parkir transmart, kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa Yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut adalah bahwa Terdakwa berteriak didepan Saksi Parmanto Indra Jaya mengatakan "Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)" kemudian diikuti syarat dengan tangannya untuk menggerakkan masa untuk maju mendekat ke Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa Selain Saksi Parmanto Indra Jaya, Saksi Kusnadi juga didorong-dorong oleh peserta konvoi dan mobil dinas grandmax juga sempat dipukul dan dilempari batu oleh peserta konvoi;
- Bahwa mobil grandmax tersebut ada ciri khusus, sehingga apabila orang lain melihat bisa langsung mengetahui bahwa itu mobil dinas;

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Saksi Kafilah sebagai penggerak atau provokasi dengan cara tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya sambil berteriak mengatakan "Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)" kemudian mendorong-dorong dan mulai memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sehingga anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai ikut memukul Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat pemukulan, tapi Saksi melihat Saksi Kafila berlari ke arah Saksi Parmanto Indra Jaya dan diikuti oleh kurang lebih 30 orang lainnya yang mana beberapa orang tersebut memakai dan membawa atribut PSHT berupa bendera;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**7. Saksi Hairus Salin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;
- Bahwa Saksi ikut menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 1993 dan disahkan tahun 2000 hingga sekarang dan Saksi ditunjuk menjadi pamter ranting Mumbulsari sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pamter adalah pengaman intern, baik asset hidup yang bergerak atau mati/tidak bergerak;
- Bahwa Saksi bersama 12 orang lainnya melakukan pengamanan tersebut yang dilakukan bukan di sekitar padepokan PSHT melainkan melakukan pengamanan di jalan-jalan bersama dengan pamter ranting lain yaitu di pertigaan ajung;

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pengamanan maka seluruh Pamter yang ikut melakukan pengamanan dikumpulkan di Lapangan Mangli untuk diberikan arahan oleh Ketua Pamter Jember yang bernama Nurkholis dengan arahnya adalah jika ada konvoi warga PSHT agar diarahkan tidak menuju arah Padepokan melainkan diarahkan ke arah lain selain itu dihimbau untuk kembali dan membubarkan diri dengan tegas dan humanis;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan di Pertigaan Ajung bersama dengan Pamter dari Ranting Ajung dan Tempurejo kemudian Saksi Harik Lukito mendapatkan kabar bahwa ada warga PSHT Mumbulsari diamankan oleh petugas Alap - Alap Polres Jember di Polsek Kaliwates sehingga Saksi bersama dengan Saksi Hasan Basri Als Abas sedangkan Saksi Didik berboncengan dengan Saksi Harik menuju Polsek Kaliwates dengan tujuan mengecek kebenaran berita tersebut yang ternyata benar ada 4 orang warga PSHT Kec. Mumbulsari kemudian tiba-tiba ada seorang Pamter PSHT ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat datang ke Polsek Kaliwates meminta bantuan kepada petugas Polsek Kaliwates dan Pamter yang ada di Polsek Kaliwates dikarenakan petugas Pamter yang menjaga di pertigaan Transmart kewalahan dengan massa warga PSHT sebanyak kurang lebih 400 orang yang melaksanakan konvoi dan menutup jalan raya didekat pertigaan Transmart sehingga Saksi bersama dengan ketiga teman Saksi lainnya berangkat ke pertigaan transmart dengan didampingi 2 orang petugas Pamter ranting Kaliwates selain itu ada 5 orang petugas dari Polsek Kaliwates mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Dinas Polri bersama - sama menuju pertigaan Transmart;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ditempat bersama dengan teman Pamter Ranting Mumbulsari memarkir sepeda motor disebelah Transmart dan petugas dari Polsek Kaliwates memarkir kendaraan didekat pertigaan yaitu jika dari arah kota Jember, dan setelah Saksi memarkir sepeda motor maka Saksi bersama dengan 3 orang Pamter lainnya berlari menuju arah konvoi massa warga PSHT sedangkan petugas dari Polsek Kaliwates turun dari kendaraan dinas sebanyak sebanyak 3 orang yaitu Aiptu Agus Sutikno, Aipda Kusnadi, dan Aipda Parmanto Indra Jaya berada di belakang Saksi sedangkan pada saat itu dengan rekan pamter ranting Mumbulsari memberikan himbauan agar massa untuk kembali dan membubarkan diri sedangkan Saksi AIPTU Agus Sutikno juga ikut memberikan himbauan agar kembali dan membubarkan diri akan tetapi tiba tiba ada 2 orang Pamter

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu tiba - tiba datang menggunakan sepeda motor Honda langsung memarkir sepeda motor ditengah jalan dan yang bonceng akan tetapi Saksi tidak tahu yang dilakukan sebab pada saat itu Saksi berada ditengah massa konvoi dengan melingkari Saksi sambil memukuli sehingga Saksi berusaha melawan dengan cara menendang dan ketika Saksi melihat ada jalan maka Saksi berlari ke arah mobil dinas Polsek yang berada di pertigaan dengan maksud mencari perlindungan yang mana pada saat Saksi masuk kedalam mobil tersebut ternyata sudah ada dua petugas dari Kepolisian dan 1 orang pamter dari Ranting Kec Kaliwates yang Saksi tidak kenal, mengetahui Saksi berlari kedalam mobil maka mobil dinas polsek dikerumunin sambil digedor gedor dan dilempari bahkan dihadang dengan sepeda motor, mengetahui dihadang Saksi menyarankan kepada petugas dari Polsek Kaliwates untuk menabrak yang menghalangi, setelah terbuka maka petugas dari Polsek Kaliwates menancap gas kendaraannya menuju Polsek Kaliwates dengan maksud untuk mengambil senjata di Polsek Kaliwates dan setelah mengambil senjata maka kembali lagi kepertigaan Transmart yang ternyata rombongan konvoi sudah berjalan kearah Mangli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka-luka karena Saksi tidak melihat secara langsung, karena Saksi berada didalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peserta yang ikut konvoi tersebut, sebab sewaktu itu Saksi tidak ada yang kenal termasuk yang ikut konvoi dan untuk wajah-wajah peserta konvoi Saksi sudah lupa;
- Bahwa Pamter kepanjangan dari Pengamanan Teratai;
- Bahwa semua orang pasti tahu jika Saksi adalah Pamter, karena Saksi menggunakan seragam Pamter yang terdapat tulisan "Pamter" dibagian punggung;
- Bahwa setiap PSHT ada acara, Pamter selalu berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi Parmanto Indra Jaya sudah dikeroyok;
- Bahwa Saksi menjadi anggota PSHT sejak tahun 2000;
- Bahwa orang selain anggota PSHT tidak bisa mengikuti acara pengesahan tersebut, karena pengesahan tersebut khusus untuk anggota PSHT baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Dandi merupakan anggota lama atau anggota baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pada saat di TKP apakah Saksi melihat Terdakwa Dandi atau tidak, karena pada saat kondisi sudah tidak kondusif Saksi masuk di dalam mobil dinas kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**8. Saksi Hasan Basri Als. Abas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan seorang anggota Polri yang diduga dilakukan oleh warga PSHT;

- Bahwa Saksi ikut menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2023 hingga sekarang yang mana setelah pengesahan menjadi warga perguruan PSHT Saksi ditunjuk menjadi Pamter Ranting Mumbulsari;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pamter adalah pengaman intern, baik aset hidup yang bergerak atau mati/tidak bergerak;

- Bahwa Saksi bersama 12 orang lainnya melakukan pengamanan tersebut yang dilakukan bukan di sekitar padepokan PSHT melainkan melakukan pengamanan di jalan-jalan bersama dengan pamter ranting lain;

- Bahwa sebelum pelaksanaan pengamanan maka seluruh Pamter yang ikut melakukan pengamanan dikumpulkan di Lapangan Mangli untuk diberikan arahan oleh Ketua Pamter Jember yang bernama Nurkholis dengan arahnya adalah jika ada konvoi warga PSHT agar diarahkan tidak menuju arah Padepokan melainkan diarahkan ke arah lain selain itu dihimbau untuk kembali dan membubarkan diri dengan tegas dan humanis;

- Bahwa Pada saat itu Saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan di Pertigaan Ajung bersama dengan Pamter dari Ranting Ajung dan Tempurejo kemudian Saksi Harik Lukito mendapatkan kabar bahwa ada warga PSHT Mumbulsari diamankan oleh petugas Alap - Alap Polres Jember di Polsek Kaliwates sehingga Saksi bersama dengan Saksi Hasan Basri Als Abas sedangkan Saksi Didik berboncengan dengan Saksi Harik menuju Polsek Kaliwates dengan tujuan mengecek kebenaran berita tersebut yang ternyata benar ada 4 orang warga PSHT Kec. Mumbulsari kemudian tiba-tiba ada seorang Pamter PSHT ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat datang ke Polsek Kaliwates meminta bantuan kepada petugas Polsek Kaliwates dan Pamter yang ada di Polsek Kaliwates dikarenakan petugas Pamter yang menjaga di pertigaan Transmart kewalahan dengan massa warga PSHT sebanyak kurang lebih 400 orang

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melaksanakan konvoi dan menutup jalan raya didekat pertigaan Transmart sehingga Saksi bersama dengan ketiga teman Saksi lainnya berangkat ke pertigaan transmart dengan didampingi 2 orang petugas Pamter ranting Kaliwates selain itu ada 5 orang petugas dari Polsek Kaliwates mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Dinas Polri bersama - sama menuju pertigaan Transmart;

- Bahwa Pada saat itu Saksi datang ditempat bersama dengan teman pamter ranting mumbulsari dan petugas dari Polsek Kaliwates memarkir kendaraan didekat pertigaan yaitu jika dari arah kota Jember maka Saksi parkir sebelum pertigaan, sedangkan massa berjarak kurang lebih 10 meter maka bersama dengan petugas dari Polsek Kaliwates sebanyak 3 orang yaitu AIPTU Agus Sutikno, AIPDA Kusnadi, dan AIPDA Parmanto Indra Jaya memberikan himbaun kepada massa untuk kembali dan membubarkan diri sambil berjalan menuju arah massa akan tetapi tiba-tiba ada 2 orang Pamter Ranting Kaliwates yang namanya tidak tahu tiba tiba datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih langsung memarkir sepeda motor ditengah jalan dan yang bonceng ternyata memegang selang air warna hijau dengan panjang kurang lebih 50 meter menyebabkan ke arah massa dengan maksud agar bubar, akan tetapi ternyata massa konvoi warga PSHT tidak bubar melainkan malah menyerang petugas Pamter dan petugas Kepolisian dari Polsek Kaliwates;

- Bahwa Pada saat Saksi menghalau massa tersebut Saksi melihat ada petugas dari Polsek Kaliwates bernama AIPDA Parmanto Indra Jaya dikerumuni massa dan sempat dipukul dengan tangan kosong sehingga Saksi langsung menuju tempat Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya dengan maksud untuk melindungi dan menyuruh berlari mengamankan diri ke arah mobil Daihatsu Grandmax Polsek yang parkir sebelum traffic light sehingga Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya berlari akan tetapi massa konvoi terus menggeromboli AIPDA Parmanto Indra Jaya, tetapi Saksi tetap berusaha untuk mendorong massa kembali dan bertemu dengan Saksi AIPDA Kusnadi yang akan dikeroyok dan sempat melakukan pemukulan, maka Saksi berusaha mengamankan agar mengamankan diri ke arah mobil dinas dan pada saat Saksi melihat kebelakang Saksi melihat massa melempari, menggedor - gedor mobil dinas Polsek Kaliwates sehingga mobil dinas langsung melarikan diri kearah barat sedangkan Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya dan AIPDA Kusnadi, kemudian setelah massa konvoi lewat kearah barat Saksi berjalan menuju pertigaan transmart dan ditempat tersebut Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Didik yang membonceng AIPDA Parmanto Indra Jaya dalam keadaan pada bagian kepala banyak keluar darah dan seragam dinasny juga terkena darah dan dibelakangnya dipegangi oleh Saksi AIPDA Kusnadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka-luka, karena Saksi tidak melihat secara langsung dan sewaktu Saksi akan kembali ke pos Saksi dipertigaan Ajung sempat berhenti di perempatan Mangli ternyata rombongan konvoi yang diarahkan ke arah Ajung kembali ke arah Mangli sempat melihat salah satu orang tinggi besar tidak memakai baju hanya memakai celana jeans untuk warnanya lupa dan dibagian dadanya terdapat tato;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan secara resmi dan memang dilakukan malam hari sampai pagi hingga selesai;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat orang tersebut berjalan dan mengarahkan rombongan konvoi kembali ke arah kota sehingga kemungkinan orang tersebut adalah pimpinan konvoinya ;
- Bahwa yang Saksi lihat AIPDA Parmanto Indra Jaya mengalami luka dibagian wajah dan banyak mengeluarkan darah akan tetapi Saksi tidak tahu lukanya dibagian mana saja;
- Bahwa pada saat Saksi datang Saksi Parmanto Indra Jaya sudah dikeroyok;
- Bahwa Saksi datang dilokasi berbarengan dengan mobil dinas grandmax datang, sehingga Saksi memarkirkan motor di belakang mobil dinas grandmax;
- Bahwa Saksi merupakan Pamter Mumbulsari;
- Bahwa Saksi melindungi AIPDA Kusnadi karena sudah mulai didorong-dorong dan peserta konvoi sudah mulai ada yang memukul ;
- Bahwa pada saat di TKP Saksi mengenakan atribut Pamter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**9. Saksi Harik Mujiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Saksi adalah warga PSHT dari tahun 1993 dan ditunjuk menjadi pamter ranting mumbulsari sejak tahun 2019 hingga sekarang Pamter yang

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana petugas Pamter diwilayah Kecamatan Mumbulsari yang pada saat itu bertugas untuk menghalau warga yang sedang konvoi dalam rangka pengesahan warga baru;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika akan dilakukan konvoi, sebelumnya ketua Pamter telah memberitahukan kalau seluruh Pamter berkumpul di lapangan Mangli pada malam terakhir pengesahan warga baru pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 20.30 WIB. Pada saat itu Para Pamter diberi tahu kalau mengantisipasi adanya konvoi warga yang baru disahkan dan kebetulan Saksi berjaga di lampu merah Ajung dengan berpakaian kaos bertuliskan pamter dengan berjaket warna kuning tua dan celana coklat;

- Bahwa Tugas dari pamter adalah menjaga asset hidup dan mati organisasi PSHT meliputi warga dari PSHT sendiri dan benda yang tidak bergerak berupa padepokan dan seisinya serta barang inventarisnya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, adanya pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian yang dilakukan oleh warga PSHT yang sedang konvoi sehingga Petugas Kepolisian tersebut mengalami luka-luka;

- Bahwa Saksi tidak tahu Namanya siapa yang menjadi korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh warga PSHT yang sedang konvoi, sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah Petugas Kepolisian, yang jelas awanya Saksi menjaga dan menghalau warga PSHT yang sedang konvoi di dekat gang sebelah timur lampu merah transmart dan ketika konvoi sudah bergerak kearah barat, Saksi lanjut berjalan kaki mengikuti rombongan di belakang konvoi sambil menghimbau masa konvoi untuk terurai dan tidak berkumpul menjadi satu. Namun ketika Saksi berjalan kaki sampai lampu merah di Pojok depan Transmart, Saksi melihat Saksi Didik sedang membonceng anggota Polsek Kaliwates yang terluka dengan anggota provos Polsek Kaliwates yang memegang di belakangnya. Saksi Didik mengatakan kalau ingin mengantarkan anggota Polsek Kaliwates karena terluka akibat dikeroyok oleh masa warga PSHT yang sedang konvoi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan kepada Petugas Kepolisian tersebut, karena pada saat itu Saksi masih berjaga di dekat gang di timur lampu merah transmart seorang diri;

- Bahwa Berawal pada hari Minggu 21 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB, Saksi anggota pamter ranting Mumbulsari yang sebelumnya ketua pamter telah memberitahukan kepada seluruh pamter untuk berkumpul di lapangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangli untuk mengantisipasi adanya konvoi warga yang baru di sahkan dan kebetulan Saksi berjaga di lampu merah Ajung dengan berpakaian kaos bertuliskan pamter dengan berjaket warna kuning tua dan celana coklat. Kemudian Saksi Didik di telfon oleh anggota Pamter Ranting Kaliwates untuk merapat ke Polsek Kaliwates karena ada warga yang tertangkap oleh alap alap. Kemudian Saksi yang berjaga di lampu merah Ajung langsung berangkat ke Polsek Kaliwates bergoncengan dengan Saksi Didik dengan menggunakan motor vario milik Saksi Didik dan dengan rekan pamter Saksi dari ranting mumbulsari yang bernama Saksi Eros dan Saksi Abbas dengan menggunakan motor beat milik Saksi Abbas. Ketika sampai di Polsek Kaliwates sekitar kurang lebih 30 menit Saksi mendengar kabar kalau ada masa dari warga PSHT melaksanakan konvoi dari arah timur. Kemudian Saksi, Saksi Didik, Saksi Eros, dan Saksi Abbas pergi untuk menyekat dan menghalau di simpang tiga transmart. Yang mana pada waktu itu Saksi Didik memarkirkan motornya di dekat mobil granmax SPKT Polsek Kaliwates dengan Saksi yang langsung melompat untuk segera menghalau masa yang sedang konvoi agar masa bisa terurai. Saksi standby di dekat gang yang terletak kurang lebih 50 meter di sebelah timur lampu merah transmart Kec. Kaliwates. Kemudian Saksi Abbas dan Saksi Eros memerintahkan untuk mundur tetapi Saksi tetap berjaga di depan gang tersebut sambil menghalau masa konvoi dan membantu beberapa warga yang terjatuh saat konvoi berlangsung. Pada saat itu pula Saksi ditinggal sendirian di depan gang tersebut tanpa ada anggota Polsek ataupun pamter lainnya. Ketika rombongan konvoi sudah bergerak ke arah barat, baru Saksi mengikuti dari belakang rombongan dengan tetap menghimbau kepada masa konvoi untuk menguraikan masa dan putar balik ke arah timur. Ketika Saksi berjalan hingga di baratnya lampu merah transmart, Saksi menunggu Saksi Didik dan Saksi melihat pada waktu itu kalau Saksi Didik membonceng anggota Polsek Kaliwates yang terluka bersama dengan anggota Provos Polsek Kaliwates ke Rs. Kaliwates;

- Bahwa Warga PSHT yang ikut konvoi kurang lebih 300 orang dan membawa atau memakai atribut PSHT termasuk bendera tetapi Saksi tidak tahu apakah ada yang membawa bendera menggunakan tongkat;
- Bahwa Pada saat Saksi datang belum ada korban dan konvoi masih berjalan;
- Bahwa pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya dirujuk di rumah sakit konvoi masih berlangsung dan berjalan ke arah Mangli;

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Eros juga terkena pukulan dari warga PSHT;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka pada bagian muka dan baju dinas yang dikenakan oleh korban penuh dengan darah, tapi Saksi tidak tahu jelas lukanya dibagian mana;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak standby di lokasi, pada saat kejadian Saksi standby di dekat gang yang terletak kurang lebih 50 meter di sebelah timur lampu merah transmart;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**10. Saksi Istono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Polres Jember;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang diawali dengan adanya acara "Doa untuk indonesia dan selamatn Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PSHT Cabang Jember pada tanggal 12 sampai dengan 21 Juli 2024 pukul 18.00 Wib, s.d. 02.30 Wib, bertempat di Padepokan PSHT yang beralamat di Jl. Mujahir No.22 Dusun Krajan Desa/Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang dalam acara tersebut Polres Jember melakukan tahapan-tahapan pengamanan acara dimaksud dengan uraian sebagai berikut :

**a)** Pada tanggal 01 Juli 2024, Kapolres Jember menerima surat dari Ketua PSHT Cabang Jember Nomor: 326/PSHT 025/Pemb./P.1/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 perihal pemberitahuan doa untuk Indonesia dan selamatn.

**b)** Tindak Lanjut dari surat tersebut, Bagops Polres Jember membuat beberapa surat dengan merujuk Informasi Khusus Sat Intelkam Polres Jember sebagai berikut : administrasi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 Wib., yang berlokasi di ruang Bagops Polres Jember, adapun surat dimaksud adalah sebagai berikut : Surat Kapolres Jember Nomor: B/281/VII/REN.4.4./ 2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024 perihal undangan rapat koordinasi kepada Ketua PSHT Cabang Jember; Surat Kapolres Jember Nomor: B/281/VII/REN.4.4./ 2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal undangan rapat koordinasi kepada Muspika Kecamatan Sukorambi; Surat Kapolres Jember Nomor: B/281/VII/REN.4.4./2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024 perihal undangan rapat koordinasi kepada Kapolsek Sukorambi; Surat Kapolres Jember Nomor: B/281/VII/REN.4.4./2024/Bagops, tanggal 8 Juli 2024 perihal undangan rapat koordinasi kepada Kasat Intelkam; Surat Telegram Kapolres Jember Nomor: ST/281/VII/REN.4.4./2024, tanggal 9 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kasat Reskrim, Kasat Intelkam dan Kapolsek Jajaran tentang pelibatan anggota untuk melaksanakan pengamanan kegiatan “Doa untuk Indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”; Surat Kapolres Jember Nomor: B/988/VII/PAM.3.3./2024/ Bagops, tanggal 10 Juli 2024 perihal permohonan bantuan penyekatan kepada Kapolda Jatim yaitu terhadap Polresta Banyuwangi di perbatasan Banyuwangi-Jember, Polres Lumajang di perbatasan Lumajang-Jember, Polres Bondowoso di perbatasan Bondowoso-Jember; Rencana Pengamanan Nomor: R/REN/PAM/60/VII/ PAM.3.3./2024, tanggal 11 Juli 2024, tentang Pelaksanaan “Doa untuk Indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”; Surat Perintah Kapolres Jember Nomor: Sprin/1236/VII/ REN.4.4./2024, tanggal 12 Juli 2024, tentang personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengamanan kegiatan “Doa untuk Indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”.

**c)** Penekanan dari Kasubagdalops Bagops Polres Jember pada kegiatan rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 diantaranya sebagai berikut : peserta harus berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan roda 4 bak tertutup dengan pengawalan melekat dari titik awal keberangkatan menuju lokasi dan sebaiknya dari lokasi kegiatan menuju titik awal pemberangkatan, pengawalan dilakukan oleh Pamter masing-masing ranting dan polsek jajaran dari masing-masing kecamatan; peserta tidak diperbolehkan berangkat dan pulang sendiri-sendiri menggunakan kendaraan roda 2 (R2); peserta tidak diperbolehkan mengadakan konvoi di jalan raya pada saat sebelum, ataupun sesudah kegiatan usai;

**d)** Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pukul 15.30 Wib., dilaksanakan tactical wall game (TWG) atas pelaksanaan “Doa untuk

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia dan selamat Warga Baru PSHT Cabang Jember Tahun 2024”;

e) Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.20 Wib di Jl. Arah Perumahan Mojopahit (Trotoar Timur Transmart Jember) Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember melalui komunikasi (HT) diinformasikan terdapat kegiatan konvoi yang dilakukan oleh peserta PSHT dan juga terjadi pengeroyokan terhadap petugas Kepolisian bernama AIPDA Parmanto Indrajaya;

- Bahwa tidak ada pesilat dari perguruan selain warga PSHT yang mengikuti konvoi, semua yang mengikuti konvoi merupakan warga PSHT, karena mereka menggunakan atribut;
- Bahwa Doa bersama tersebut dilaksanakan selama 10 hari, dan pada saat kejadian tersebut adalah hari terakhir;
- Bahwa Saksi juga ikut mengamankan tapi Saksi mengamankan di depan SPBU Ahmad Yani, karena konvoi tersebut menyebar di beberapa titik sehingga kita berkoordinasi melalui HT, namun oleh karena kuota konvoi sangat banyak sehingga Saksi menghimbau untuk tidak melarang rombongan konvoi mau melakukan apa dan kita juga berkoordinasi dengan Pamter karena terjadi pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian yaitu AIPDA Parmanto Indra Jaya di pertigaan Transmart;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya warga PSHT yang mengikuti konvoi tersebut tapi yang pasti ada ratusan bahkan ribuan;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan Saksi Parmanto Indra Jaya menggunakan pakaian dinas lengkap;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada korban selain Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka pada muka dan kepalanya namun untuk luka dalam Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada cctv yang merekam pada saat kejadian pengeroyokan tersebut dan Saksi melihat videonya;
- Bahwa peserta konvoi mengenakan atribut PSHT mulai dari bendera, baju ada juga yang telanjang dada;
- Bahwa Saksi dengar ada pihak dari PSHT yang akan membantu pengobatan tapi Saksi tidak tahu benar atau tidak;

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang yang telah diamankan atas kejadian pengeroyokan yang terjadi kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tapi kurang lebih 20 orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat muka-mukanya orang yang telah diamankan tapi Para Terdakwa menjadi salah satu yang telah diamankan;
- Bahwa Beberapa ada yang mengatakan ikut memukul dan ada juga yang mengatakan bahwa dia hanya ikut konvoi saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi tidak mendapatkan laporan adanya asset negara yang rusak atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cctv tersebut dijadikan sebagai barang bukti di berkas;
- Bahwa Di dalam cctv tersebut terlihat adanya kericuhan;
- Bahwa bukan ranah Saksi untuk menentukan siapa saja yang harus ditangkap dan dijadikan Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**11. Saksi Samsul Mua'arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Saksi merupakan Ketua Ranting Panti yang menjabat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib diadakan rapat panitia Kelompok Doa untuk Indonesia dan selamatan 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) yang dihadiri oleh ketua cabang, masing – masing ketua Ranting dan panitia yang diadakan di Padepokan Cabang Kab. Jember yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember. Acara Doa untuk Indonesia dan selamatan 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Jember selama 10 hari mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024 dan dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib (pembukaan) dan untuk acara pengesahan dimulai pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Maksud dan tujuan diadakan acara Doa untuk Indonesia dan selamatan 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) untuk

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan calon Warga baru PSHT tahun 2024 cabang Jember yang berjumlah 5572 orang;

- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya yang dilakukan oleh warga PSHT yang mengikuti konvoi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 terjadi konvoi yang dilakukan oleh Oknum PSHT di seputaran pertigaan / lampu merah Transmart jember masuk wilayah Jl. Hayam wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Grup WhatsApp "KETUA RANTING KOM JEMBER" bahwa dari adanya konvoi tersebut terjadilah Pengeroyokan yang dilakukan oleh Oknum PSHT dan korban dari pengeroyokan tersebut adalah petugas Kepolisian menggunakan seragam dinas yang sedang melakukan tugas pengamanan acara Doa untuk Indonesia dan selamatn 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024);
- Bahwa Langkah – langkah yang dilakukan oleh PSHT Cabang Jember setelah terjadinya pengeroyokan tersebut adalah : Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang Jember, setiap ketua Ranting dan Ketua Pamter cabang, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa Para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT; Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember yang dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut; Sekira pukul 17.00 Wib ketua cabang memanggil Terdakwa Kafilah Nur Habibi dan anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya yang selanjutnya membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Jember;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi ada di gedung padepokan Sukorambi;
- Bahwa doa bersama tersebut tidak boleh dihadiri oleh warga PSHT lama, doa bersama tersebut khusus dihadiri oleh warga PSHT baru yang akan disahkan;
- Bahwa yang mengirim informasi di *WhatsApp* bahwa terjadi pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian yang dilakukan oleh oknum PSHT adalah Saksi Nurholis yang merupakan anggota PSHT sebagai Pamter
- Bahwa Saksi adalah ketua ranting panti;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat selesai melakukan rapat intern Saksi Kafila datang sendiri tapi Terdakwa Stanis dijemput oleh Saksi Nur Holis;
- Bahwa Saksi Kafila mengatakan bahwa dirinya tidak ikut memukul dia hanya mengikuti konvoi saja;
- Bahwa Saksi Kafila dipanggil oleh Saksi Nur Holis untuk datang setelah dilakukan rapat intern Karena ada foto Saksi Kafila di grup WA yang menyebutkan "apakah ada yang kenal dengan orang ini ? orang mana ?"
- Bahwa Foto tersebut ada di jalan raya dengan situasi rame bersama teman-teman, Saksi Kafila berdiri tegak dan penerangan jalan yang terang karena adanya lampu;
- Bahwa Saksi Kafila bukan anggota baru yang seharusnya tidak ikut doa bersama;
- Bahwa sebelumnya sudah ada himbauan dari Polres bahwa tidak boleh diadakan konvoi, hanya saja Saksi tidak ikut ke Polres karena sudah ada panitia acara, Polres menyatakan himbauan kepada semua ketua cabang tidak boleh mengadakan konvoi dan doa bersama tidak untuk warga lama dan hal tersebut sudah disampaikan kepada setiap ketua ranting;
- Bahwa tidak semua Pamter mengikuti acara doa bersama tersebut hanya Pamter yang bertugas saja yang ikut dalam acara doa bersama;
- Bahwa Tidak ada pamter yang mengikuti konvoi namun ada beberapa pamter yang ikut kepukul pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa ada sanksi yang diberikan kepada warga PSHT yang telah mengikuti konvoi atau melakukan pengeroyokan tersebut yaitu semen 2 karung;
- Bahwa konvoi tidak ada dalam susunan acara doa bersama tersebut;
- Bahwa tahun kemarin pada saat dilakukan doa bersama tidak ada konvoi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi dijadikan Saksi, padahal Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Alifan, Terdakwa Alifan merupakan warga PSHT ranting Panti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa Alifan ditangkap dan apa alasannya sehingga Terdakwa Alifan ditangkap;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa ini ditangkap, tetapi Saksi mendapatkan info bahwa mereka ditangkap karena telah mengikuti konvoi dan telah melakukan pengeroyokan kepada Petugas Kepolisian;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dandi, dan Saksi tidak hafal apakah Terdakwa Dandi merupakan anggota PSHT ranting Panti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**12. Saksi Nur Cholis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Pamter PSHT Cabang Jember yang diangkat oleh ketua Cabang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ketua pamter cabang Jember adalah memberikan himbauan anggota PSHT supaya tidak melakukan arogansi / kekerasan terhadap masyarakat dan bertanggung jawab kepada ketua cabang Jember;
- Bahwa Yang dapat menghadiri acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) di Padepokan PSHT Cabang Jember adalah : Ketua cabang; Masing – masing ketua Ranting; Masing – masing ketua Rayon; Dewan pengesahan; Pamter; Pendamping dari calon warga; Calon Warga baru tahun 2024;
- Bahwa Maksud dan tujuan diadakan rapat tersebut adalah : Agar acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) berjalan dengan lancar dan kondusif; Menghimbau dan memberitahukan kepada setiap ranting Kab. Jember agar tidak melakukan konvoi/ tidak boleh menghadiri acara tersebut selain calon warga dan panitia pengesahan tahun 2024. Dari himbauan dan pemberitahuan kepala cabang tersebut selanjutnya masing – masing ketua ranting juga menyampaikan ke masing – masing rayon untuk tidak melakukan konvoi tersebut;
- Bahwa Jumlah anggota Pamter yang dilibatkan dalam acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) sebanyak 15 orang di setiap hari sehingga jumlah anggota Pamter yang dilibatkan dalam acara pengesahan warga baru tahun 2024 selama 10 hari sebanyak 150 orang, namun pada Malam terakhir tepatnya pada tanggal 21 Juli 2024 terdapat penambahan anggota Pamter sebanyak 289 orang untuk mengamankan acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) sehingga jumlah keseluruhan anggota pamter yang dilibatkan sebanyak 449 orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi mengumpulkan anggota Pamter yang bertugas dalam acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) di Perempatan Mangli Jember untuk memberikan arahan antara lain : Untuk mengamankan dan mengantisipasi apabila terjadi konvoi; Apabila terjadi konvoi pihak pamter akan menutup jalan agar orang – orang yang konvoi tidak bisa memasuki area padepokan cabang Jember; Menghimbau supaya anggota Pamter tidak arogan dalam menjalankan tugas pengamanan; Apabila ada orang – orang yang melakukan konvoi dengan menggunakan senjata tajam supaya untuk segera diamankan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter) yang mendatangi Saksi di Perempatan Mangli dan mengatakan bahwa Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter) ingin menolong petugas Kepolisian yang menggunakan seragam dinas namun yang bersangkutan juga ikut dipukuli oleh Oknum PSHT yang konvoi kemudian menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam Kendaraan R4 Daihatsu Grandmax Dinas Polri;
- Bahwa Pengeroyokan yang dilakukan oleh Oknum PSHT tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Pertigaan Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember. Korban dari pengeroyokan tersebut adalah petugas Kepolisian menggunakan seragam dinas yang sedang melakukan tugas pengamanan acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024). Sepengetahuan Saksi sebab dari Oknum PSHT melakukan pengeroyokan terhadap petugas Kepolisian dikarenakan petugas Kepolisian menghalau Rombongan PSHT yang sedang melakukan konvoi dan memberikan himbauan agar oknum PSHT yang melakukan konvoi tidak memenuhi jalan di Pertigaan Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Setelah terjadinya pengeroyokan tersebut Langkah – langkah yang dilakukan oleh pihak PSHT adalah : Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang jember dan setiap ketua Ranting, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa Para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT; Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember yang

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut; Sekira pukul 16.38 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi tiba – tiba menelfon Saksi dan mengatakan bahwa yang bersangkutan meminta maaf atas kejadian tersebut namun Terdakwa Kafilah Nur Habibi tidak mengakui bahwa yang bersangkutan menjadi provokator terjadinya pengeroyokan tersebut; Kemudian Terdakwa Kafilah Nur Habibi datang ke Cafe Pule untuk menjelaskan terkait terjadinya konvoi hingga pengeroyokan tersebut dan sekira pukul 17.06 Wib Terdakwa Kafilah Nur Habibi sampai di lokasi selanjutnya Saksi serahkan kepada Ketua Ranting Panti Saksi Samsul Mua'arif; Dari keterangan Terdakwa Kafilah Nur Habibi bahwa yang bersangkutan melakukan konvoi bersama dengan Terdakwa Stanis dan akhirnya anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya; Kemudian petugas Kepolisian Polres Jember mendatangi Cafe Pule selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Jember;

- Bahwa Saksi tidak ada di TKP pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter);
- Bahwa Pada saat itu Saksi ikut dalam acara doa bersama tetapi oleh karena Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada konvoi dari Banyuwangi sehingga Saksi ke Mayang untuk melakukan pengamanan namun ternyata malah konvoi membludak dari arah barat;
- Bahwa Saksi Hairus Salim (anggota Pamter) dan Saksi Hasan Basri (anggota Pamter) hanya mengatakan bahwa ada yang konvoi, tidak mengatakan siapa yang telah melakukan konvoi;
- Bahwa peserta konvoi tersebut mengenakan atau membawa atribut PSHT;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah Petugas Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan doa bersama tapi Saksi tidak tahu Namanya siapa dan Saksi tidak tahu apakah adanya pengerusakan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mendasari Saksi menjadi saksi;
- Bahwa Tidak ada pembahasan penangkapan pada saat diadakan rapat di cafe pule;
- Bahwa tidak ada perintah kepada Saksi Kafila untuk datang di cafe pule, Saksi Kafila menelpon Saksi katanya mau klarifikasi karena adanya

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sangkaan Saksi Kafila sebagai provokator dan Saksi tidak tahu darimana info bahwa Saksi Kafila sebagai provokator tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**13. Saksi Nufatur Ekayuda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Saksi adalah Pamter PSHT yang bertugas pamter di Kecamatan Mumbulsari, yang pada saat itu bertugas untuk menghalau warga yang sedang konvoi dalam rangka pengesahan warga baru;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pamter menjaga asset hidup dan mati organisasi PSHT meliputi warga dari PSHT sendiri dan benda yang tidak bergerak berupa padepokan dan seisinya serta barang inventaris seperti Ht;
- Bahwa Terjadinya pengeroyokan tersebut adalah pada hari senin, 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di timur lampu merah simpang tiga Transmart, Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi menjaga dan menghalau warga PSHT yang sedang konvoi dan ketika konvoi sudah bergerak ke arah barat, Saksi baru menyadari kalau ada gerombolan di halaman parkir Mobil Transmart Kec. Kaliwates dan kemudian Saksi menghampiri tetapi Saksi tidak bisa ke arah anggota Polsek Kaliwates yang mengalami pengeroyokan karena terhalang tembok yang pada saat itu Saksi menggunakan motor bersama Saksi Kusnadi. Pada saat itu Saksi hanya bisa mengupayakan dari bawah untuk menarik warga yang mencoba naik dan bergerombol untuk melakukan pengeroyokan tersebut dan ada satu warga PSHT yang melindungi anggota Polsek Kaliwates dengan menggunakan baju bertuliskan pamter dan ketika masa konvoi sudah bergerak ke arah barat, satu warga PSHT tersebut membawa anggota Polsek yang terluka ke arah timur transmart yang kemudian Saksi datang dan langsung Saksi bawa dengan menggunakan motor vario milik Saksi bersama Saksi Kusnadi ke Rs. Kaliwates;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, 21 Juli 2024 sekitar jam 10. 00 WIB Saksi sebagai pater mumbulsari dihubungi oleh pamter kaliwates karena ada warga yang kena tangkap. Kemudian Saksi yang berjaga di lampu merah ajung langsung berangkat ke Polsek Kaliwates bergoncengan dengan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Harik Mujiono menggunakan motor vario milik Saksi dan dengan rekan pamter Saksi dari ranting mumbulsari yang bernama Eros dan Abbas dengan menggunakan motor beat. Ketika sampai di Polsek Kaliwates sekitar kurang lebih 30 menit Saksi mendengar kabar kalau ada masa dari warga PSHT melaksanakan konvoi dari arah timur. Kemudian Saksi, Saksi Harik Mujiono, Saksi Hairus Salim /Eros dan Saksi Hasan Basri Als Abbas pergi untuk menyekat dan menghalau di simpang tiga transmart. Yang mana pada waktu itu Saksi memarkirkan motor Saksi di dekat mobil granmax SPKT Polsek Kaliwates, Saksi standby di dekat motor yang mana Saksi Hasan Basri Als Abbas dan Saksi Harik Mujiono berjarak kurang lebih 50 meter ke arah timur dari saksi. Kemudian Saksi Hasan Basri Als Abbas memerintahkan untuk mundur yang kemudian Saksi Kusnadi anggota Polsek Kaliwates menuju ke arah Saksi untuk Saksi lindungi dari keramaian konvoi. Setelah konvoi mendekati mobil granmax SPKT Polsek Kaliwates, masa langsung memukul mobil granmax tersebut dan melemparinya dengan batu lalu mobil SPKT tersebut pergi untuk mengamankan mobil tersebut. Saksi pada saat itu fokus untuk menjaga Saksi Kusnadi dan menghalau warga yang sedang konvoi. Kemudian setelah konvoi bergerak ke arah barat, Saksi baru menyadari ada segerombolan warga yang mencoba manaike ke arah Transmart. Saksi dan Saksi Kusnadi langsung pergi ke arah Transmart tersebut dengan Saksi menggoncang Saksi Kusnadi, Kemudian Saksi langsung ke arah gerombolan tersebut dan Saksi mencoba untuk menarik gerombolan warga yang mencoba menaiki halaman transmart. Saksi tidak bisa naik karena terhalang oleh tembok yang tinggi. Saksi melihat dari kejauhan kalau ada anggota Polsek Kaliwates yang di keroyok oleh warga yang sedang konvoi. Saksi melihat kalau anggota Polsek tersebut di keroyok tetapi ada satu warga yang melindungi anggota polsek tersebut seorang diri dengan memakai atibut lengkap, dan Saksi hanya bisa menyoraki masa untuk segera melanjutkan konvoi tanpa adanya aksi lainnya. Setelah masa sudah bergerak ke arah barat, Barulah satu warga yang melindungi Anggota Polsek Tersebut membopong anggota Polsek ke arah timur Transmart yang selanjutnya Saksi menghampiri anggota Polsek tersebut bersama Saksi Parmanto Indra Jaya, Setelah melihat anggota polsek yang kondisinya babak belur, Saksi dengan Saksi Kusnadi langsung membawa anggota polsek tersebut ke rumah sakit Kaliwates dengan bergonceng tiga bersama Saksi Kusnadi;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi membawa Saksi Parmanto Indra Jaya ke rumah sakit Kaliwates massa sudah tidak memukuli dan peserta konvoi sudah berjalan;
- Bahwa kondisi Saksi Parmanto Indra Jaya pada saat Saksi bawa kerumah sakit Kaliwates dalam keadaan sadar tetapi kondisi wajah bengkak dan hidung berdarah;
- Bahwa Saksi Kusnadi tidak menjadi korban pemukulan warga PSHT yang mengikuti konvoi, Saksi Kusnadi hanya didorong-dorong saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kerusakan terhadap mobil dinas tersebut, karena Saksi tahunya mobil dinas tersebut sudah jalan;
- Bahwa Setelah mengantar ke rumah sakit Kaliwates Saksi kembali ke Lokasi untuk bergabung karena konvoi sudah bergerak;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi mengenakan baju yang bertuliskan pamter;
- Bahwa Saksi menghimbau warga PSHT yang melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara berteriak dengan nada keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Para Terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena itu adalah ranah Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa Dandi di TKP;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Kafila di TKP, yang lainnya Saksi tidak melihat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut justru untuk menyelamatkan Saksi Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya dan Terdakwa tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya sama sekali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**14. Saksi Hairul Anam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian di Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember pada waktu melakukan pengamanan oleh peserta konvoi dari PSHT Jember;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pengeroyokan terhadap anggota kepolisian Karena pada saat itu Saksi sedang berkendara berboncengan dengan Saksi Muh. Rifadol Abdillah dari arah Barat ke Timur hendak membeli makan dan mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa Pada saat Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember tepatnya di sebelah Transmart Jember di Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember Saksi melihat rombongan PSHT sedang konvoi, dan terjadi keributan di Simpang Tiga Transmart dimana pada saat itu Saksi melihat ada Mobil Dinas Kepolisian yang dikerubuti oleh rombongan PSHT hingga kemudian Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan kearah barat karena dilempari oleh rombongan PSHT tersebut, setelah Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan kearah barat Saksi melihat ada Petugas Kepolisian berseragam yang dikerubuti dan dipukuli oleh beberapa orang rombongan PSHT yang Konvoi tersebut;
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian tersebut berjumlah banyak kurang lebih sebanyak 50 Orang yang semuanya anggota PSHT yang Konvoi karena semuanya menggunakan baju hitam serta ada atribut PSHT dengan ciri ciri Berbadan tinggi besar, tidak menggunakan baju, menggunakan celana sakral hitam, sabuk mori putih, dan bertato di dada dan lengannya;
- Bahwa Jarak Saksi kurang lebih 50 meter dengan kondisi pencahayaan yang terang;
- Bahwa Saksi melihat 1 orang anggota PSHT yang mengenakan rompi menyeret Petugas Kepolisian ke arah Transmart, tapi Saksi tidak tahu niatnya mau membantu apa mau mengeroyok;
- Bahwa Saksi tidak melihat muka dari anggota PSHT yang menyeret Petugas Kepolisian tersebut hanya saja Saksi melihat ada tato di kedua lengannya;
- Bahwa posisi Saksi pada saat melihat terjadinya pengeroyokan tersebut ada disebelah utara didepan Transmart dari arah Roxy mau ke gor untuk beli nasi goreng;
- Bahwa orang yang bergabung dalam konvoi tersebut jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Dandi;
- Bahwa Saksi tidak sempat memvideo, karena sangat rame sekali;

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa M. Alifan dan Terdakwa Moch. Vikri

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**15. Saksi Moh. Rifadol Abdillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi pengeroyokan terhadap anggota Kepolisian di Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember pada waktu melakukan pengamanan oleh peserta konvoi dari PSHT Jember;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berkendara berboncengan dengan Saksi Muh. Rifadol Abdillah dari arah Barat ke Timur hendak membeli makan dan mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember;

- Bahwa Pada saat Saksi berhenti di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember tepatnya di sebelah Transmart Jember di Jl. Hayam Wuruk Kec. Kaliwates Kab. Jember Saksi melihat rombongan PSHT sedang konvoi, dan terjadi keributan di Simpang Tiga Transmart dimana pada saat itu Saksi melihat ada Mobil Dinas Kepolisian yang dikerubuti oleh rombongan PSHT hingga kemudian Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan kearah barat karena dilempari oleh rombongan PSHT tersebut, setelah Mobil Dinas Kepolisian tersebut berjalan kearah barat Saksi melihat ada Petugas Kepolisian berseragam yang dikerubuti dan dipukuli oleh beberapa orang rombongan PSHT yang Konvoi tersebut;

- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian tersebut berjumlah banyak kurang lebih sebanyak 50 Orang yang semuanya anggota PSHT yang Konvoi karena semuanya menggunakan baju hitam serta ada atribut PSHT dengan ciri ciri Berbadan tinggi besar, tidak menggunakan baju, menggunakan celana sakral hitam, sabuk mori putih, dan bertato di dada dan lengannya;

- Bahwa Jarak Saksi dari tempat pengeroyokan tersebut kurang lebih 50 meter dengan kondisi pencahayaan yang terang;

- Bahwa Saksi melihat 1 orang anggota PSHT yang mengenakan rompi menyeret Petugas Kepolisian ke arah Transmart, tapi Saksi tidak tahu niatnya mau membatu apa mau mengkeroyok;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat mukanya hanya saja Saksi melihat ada tato dikedua lengannya;
- Bahwa posisi Saksi pada saat melihat terjadinya pengeroyokan tersebut ada disebelah utara didepan Transmart dari arah Roxy mau ke gor untuk beli nasi goreng;
- Bahwa orang yang bergabung dalam konvoi tersebut jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Dandi;
- Bahwa Saksi tidak sempat memvideo, karena sangat rame sekali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa M. Alifan dan Terdakwa Moch. Vikri;
- Bahwa Saksi bisa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena Saksi memelihara kambing milik anggota Polri, kemudian keceplosan bercerita bahwa Saksi melihat pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, sehingga Saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**16. Saksi Qurfidella** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kafilah Nur Habibi yang diduga melakukan pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 di Simpang III Trans Mart Jl. Hayam Wuruk, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember terhadap Saksi AIPDA Parmanto Indra Jaya (Anggota Polsek Kaliwates), pada waktu melakukan pengamanan serta memberikan Himbauan kepada Peserta PSHT yang melakukan Konvoi agar tidak menutup jalan dan segera membubarkan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan sebagai berikut:
  1. Terdakwa Kafilah Nur Habibi, Saksi tangkap pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB di Resto di Jl. Mujahir, Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember.
  2. Terdakwa Stanis Laus Renyaan, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Wib di Rumahnya Dsn. Krajan, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



3. Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember.
4. Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember.
5. Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember.
6. Terdakwa Akbar Fiki Alias Ilang, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 20.30 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember.
7. Terdakwa Dandi Akram Putra, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 21.30 di Rumahnya Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember.
8. Tedrakwa Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 21.30 di Asmil Yonif 509 Kostrad Lingk. Klondong, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember.
9. Terdakwa Agil Bachtiar, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 23.30 di Jl. S.Parman, Kel. Karangrejo, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember.
10. Ahmad Akbar, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 di Dsn. Glengseran, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.
11. Eka Bagus Putra Kholisin, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 di Dsn. Glundengan, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.
12. Terdakwa M. Alifan Nabila Latif, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 di Rumahnya Dsn. Krajan, Ds. Suci, Kec. Panti, Kab. Jember.
13. Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R, Saksi tangkap di rumahnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 01.00 di Lingk. Gumuk Bago, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak berada di Lokasi kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di cafe Pule Saksi Kafila mengakui bahwa dia melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, Terdakwa Kafilah Nur Habibi mengakui telah melakukan provokasi dengan mengatakan “Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli)” dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang serta menyeret korban sehingga mengundang kerumunan warga PSHT yang Konvoi ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara memukul serta menendang bagian kepala maupun badan korban secara bertubi tubi;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Kafilah Nur Habibi, Berperan sebagai orang yang melakukan provokasi dengan bahasa “Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli)” atau “rek dulure dewe kenek gepok rek” “rek ayo dulure kenek gepok” dan kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang korban;
  - Stanis Laus Renyaan, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan bambu masing-masing di bagian wajah dan punggung korban;
  - Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki bagian betis kiri;
  - Yolanda Agustian Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung korban;
  - Alfarizi Rendi Arianto, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pundak sebelah kiri korban;
  - Akbar Fiki Alias Ilang, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian depan tubuh korban;
  - Dandi Akram Putra, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kanan korban;
  - Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian ubun-ubun kepala;

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agil Bachtiar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kiri korban;
- Ahmad Akbar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kiri korban;
- Eka Bagas Putra Kholisin, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian bahu korban;
- M. Alifan Nabila Latif, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Mochamad Vikri Ragil Triar R, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa tersebut adalah dari petugas Kepolisian mencari video CCTV dan video amatir serta kami juga berkoordinasi dengan pengurus PSHT yaitu Pak Jono selaku Ketua PSHT Cabang Jember, sehingga tersebut nama Saksi Kafila Nur Habibi;
- Bahwa pada saat di café Pule Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Kafila dan Saksi Kafila mengakui jika berada dilokasi kejadian dan ikut memukul Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa Awalnya Saksi Parmanto Indra Jaya berada di simpang tiga Transmart kemudian diseret di halaman parkir Transmart dan yang menyeret adalah anggota PSHT yaitu Terdakwa Kafila;
- Bahwa Pada saat di cafe Pule Saksi Kafila mengakui bahwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa Stanis;
- Bahwa Terdakwa Stanis memukul Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara menggunakan bambu dan terkena bagian bahu Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa selain melakukan terhadap Saksi Kafila dan Terdakwa Dandi ada nama-nama lain yang juga ditangkap salah satunya adalah Adit, Yolan, Dandi, Frandi, Icing dll, sehingga Saksi menjemput nama-nama yang telah disebutkan tersebut dan mereka semua mengakuinya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kafila dan Terdakwa Stanis ada pengembangan menjadi 22 orang;

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari 22 orang kenapa yang menjadi Terdakwa hanya 13 orang karena itu adalah ranah dari penyidik;
- Bahwa yang membawa bambu pada saat kejadian tersebut merupakan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini yaitu Terdakwa Stanis;
- Bahwa Rekaman CCTV tersebut Saksi dapatkan dari Transmart dan Dishub sedangkan video amatir tersebut Saksi dapatkan anggota PSHT;
- Bahwa Saksi menyalin rekaman CCTV dan video amatir tersebut;
- Bahwa semua Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini ada didalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut Tergambar peristiwa pemukulan secara keseluruhan;
- Bahwa seluruh rekaman video tersebut Saksi serahkan kepada Pimpinan dan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah rekaman CCTV tersebut dijadikan sebagai alat bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa tidak memprovokasi dan memukul Saksi Parmanto Indra Jaya, Terdakwa tidak menyeret tetapi Terdakwa membantu serta pada saat di cafe Pule Terdakwa tidak mengakui jika melakukan pemukulan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**17. Saksi Kafilah Nur Habibi als Habi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Cafe Pule yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi berangkat dari rumah ke Cafe Kaliurang Kab. Jember dan di tempat tersebut sudah ada sekitar  $\pm$  100 orang rombongan PSHT yang akan melakukan konvoi. Konvoi tersebut dalam rangka pengesahan hari terakhir warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2024 di Kab. Jember dan Saksi ingin meramalkan acara tersebut. Pada saat sampai di Pertigaan Transmart Jl. Hayam Wuruk Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab.

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Saksi mengetahui ada Petugas Kepolisian memberikan himbauan untuk membubarkan diri dan tidak melakukan konvoi, namun himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi dan rombongan PSHT lainnya kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian berseragam dinas;

- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atau yang menyuruh untuk melaksanakan konvoi tersebut;
- Bahwa konvoi dalam rangka pengesahan hari terakhir warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2024 di Kab. Jember tersebut tidak mendapatkan izin oleh panitia PSHT Cabang Jember dan konvoi tersebut tidak diperbolehkan oleh panitia PSHT Cabang Jember dan Saksi ingin meramaikan acara tersebut;
- Bahwa Saksi menyadari, dampak dari Saksi tidak mengindahkan himbauan dari panitia PSHT Cabang Jember tersebut Terdakwa ditangkap karena adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian;
- Bahwa semua Para Terdakwa yang diadili dalam berkas terpisah juga ikut dalam konvoi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengendarai sepeda motor dengan knalpot blong, dari arah Argopuro sampai Transmart Saksi jalan kaki yang lainnya naik motor, pada saat itu pukul 01.00 WIB dan konvoi tersebut dilakukan dengan bernyanyi bersama;
- Bahwa Jumlah warga PSHT yang mengikuti konvoi tersebut kurang lebih 700 orang dan meledak di Argopuro;
- Bahwa ada Petugas Kepolisian yang mengamankan di simpang pertigaan Transmart dengan berteriak, kemudian mobil dinas grandma tiba-tiba datang menikung;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada pemukulan antara warga PSHT dengan Pamter karena Pamter membawa pecut pada saat itu;
- Bahwa pada saat konvoi terdapat warga PSHT yang membawa flar dan kami semua membiarkan tidak ada yang mencegah;
- Bahwa Tidak ada yang mencegah adanya konvoi;
- Bahwa Saksi Tidak ada niatan untuk menghadiri doa bersama, Saksi hadir hanya untuk mengikuti konvoi saja;
- Bahwa Saksi berlatih sudah 4 tahun dan bergabung menjadi warga PSHT sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mabuk;
- Bahwa Saksi tidak memukul Saksi Parmanto Indra Jaya, malah Saksi yang kena pukul karena Saksi membantu dan menyelamatkan Saksi

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmanto Indra Jaya yang sedang dikeroyok oleh masa PSHT, dengan cara mendekap dan melindungi tubuh Saksi Parmanto Indra Jaya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Stanis tetapi Terdakwa Stanis tidak ada di TKP;
- Bahwa Para Terdakwa yang diadili dalam berkas terpisah ada di TKP tapi hanya ikut konvoi saja;
- Bahwa Terdakwa Stanis tidak membawa bambu dan bendera;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Stanis tidak ikut memukul Saksi Parmanto Indra Jaya;
- Bahwa arah konvoi tersebut berjalan Dari Argopuro kearah Mangli tetapi terhenti di simpang tiga Transmart;
- Bahwa Terdakwa Dandi ikut dalam konvoi tersebut tetapi pada saat pengeroyokan terjadi Saksi tidak melihat Terdakwa Dandi;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa lainnya berasal dari satu rantai yang sama yaitu anggota satu rantai Panti;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Alfarizi Rendi Arianto**

- Bahwa Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto mengikuti konvoi hari terakhir pengesahan warga PSHT dan berkumpul di depan KFC Jember dan berjalan ke arah Transmart;
- Bahwa Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto mengikuti konvoi bersama-sama dengan Terdakwa Agil, Terdakwa Yasin, Terdakwa Dandi, Terdakwa Adit, Terdakwa Yolanda, Terdakwa Stanis dan rombongan dari berbagai daerah lainnya;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pundak sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto memukul Karena merasa jengkel rombongan konvoi PSHT dilarang atau dibubarkan sehingga niat untuk meramalkan kegiatan pengesahan tidak dapat terlaksana;

## **Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif**

- Bahwa Terdakwa M. Alifan Nabila Latif diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa M. Alifan Nabila Latif bersama-sama dengan Terdakwa Moch Vikri berangkat untuk mengikuti konvoi hari terakhir pengesahan warga PSHT dan bertemu dengan rombongan lain yang berjumlah  $\pm$  150 orang. Kemudian pada saat sampai perempatan Argopuro Terdakwa M. Alifan Nabila Latif bertemu kembali dengan rombongan lain yang berjumlah  $\pm$  150 orang dan berjalan menuju transmart Jember dan rombongan konvoy berhenti di pertigaan transmart Jember Jl. Hayam Wuruk Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember dan melihat anggota polisi berjaga dan menghimbau untuk rombongan konvoy untuk segera meninggalkan lokasi;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut terjadi di simpang tiga Transmart;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Terdakwa M. Alifan Nabila Latif mengaku tidak ikut memukul hanya melihat saja tetapi Terdakwa M. Alifan Nabila Latif ikut konvoi;
- Bahwa Posisi Terdakwa M. Alifan Nabila Latif pada saat kejadian pengeroyokan kurang lebih 20 meter;

## **Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro**

- Bahwa Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro di Jl. S.

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, kemudian pukul 23.30 WIB Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro bersama dengan Terdakwa Dandi Akram ikut rombongan tersebut;

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart Jl. Hayam Wuruk Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember, Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro melihat ada kerumunan orang sekitar 30 orang dikeroyok oleh orang yang ikut iring – iringan / konvoi tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro memukul karena merasa jengkel rombongan konvoi PSHT dilarang atau dibubarkan sehingga niat untuk meramaikan kegiatan pengesahan tidak dapat terlaksana;

## **Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan**

- Bahwa Terdakwa Stanis Laus Renyaan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Stanis Laus Renyaan melakukan kegiatan tasyakuran / selamatan dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa Stanis Laus Renyaan di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa Stanis Laus Renyaan melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa Stanis Laus Renyaan bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Stanis Laus Renyaan melakukan pemukulan sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan bambu masing-masing di bagian wajah dan punggung korban;
- Bahwa Terdakwa Stanis Laus Renyaan memukul karena merasa jengkel rombongan konvoi PSHT dilarang atau dibubarkan sehingga niat untuk meramaikan kegiatan pengesahan tidak dapat terlaksana;

## **Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro**

- Bahwa Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumpster, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoi namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung korban;
- Bahwa Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro memukul karena merasa jengkel rombongan konvoi PSHT dilarang atau dibubarkan sehingga niat untuk meramaikan kegiatan pengesahan tidak dapat terlaksana;

## **Terdakwa VI Dandi Akram Putra**

- Bahwa Terdakwa Dandi Akram Putra diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Dandi Akram Putra melakukan kegiatan tasyakuran / selamat

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa Dandi Akram Putra melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa Dandi Akram Putra bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa Dandi Akram Putra tidak ada dilokasi;

**Terdakwa VII M. Yasin Bagus**

- Bahwa Terdakwa M. Yasin Bagus diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa M. Yasin Bagus melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa M. Yasin Bagus di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa M. Yasin Bagus melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa M. Yasin Bagus bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Terdakwa M. Yasin Bagus melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian ubun-ubun kepala;
- Bahwa Terdakwa M. Yasin Bagus memukul karena merasa jengkel rombongan konvoi PSHT dilarang atau dibubarkan sehingga niat untuk meramaikan kegiatan pengesahan tidak dapat terlaksana;



## **Terdakwa VIII Agil Bachtiar**

- Bahwa Terdakwa Agil Bachtiar diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Agil Bachtiar melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa Agil Bachtiar di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa Agil Bachtiar melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa Agil Bachtiar bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Terdakwa Agil Bachtiar melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa Agil Bachtiar memukul karena merasa jengkel rombongan konvoi PSHT dilarang atau dibubarkan sehingga niat untuk meramaikan kegiatan pengesahan tidak dapat terlaksana;

## **Terdakwa IX Akbar Fiki Als Icing**

- Bahwa Terdakwa Akbar Fiki Als Icing diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Akbar Fiki Als Icing melakukan kegiatan tasyakuran / selamat dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa Akbar Fiki Als Icing di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa Akbar Fiki Als Icing melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa Akbar Fiki Als Iclang bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Terdakwa Akbar Fiki Als Iclang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian depan tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa Akbar Fiki Als Iclang memukul karena merasa jengkel rombongan konvoi PSHT dilarang atau dibubarkan sehingga niat untuk meramalkan kegiatan pengesahan tidak dapat terlaksana;

## **Terdakwa X Moch. Vikri Ragil Triar**

- Bahwa Terdakwa Moch. Vikri Ragil Triar diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian di halaman parkir Transmart;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Moch. Vikri Ragil Triar melakukan kegiatan tasyakuran / selamatan dalam rangka penerimaan warga baru PSHT (persaudaraan setia hati) di daerah rumah Terdakwa Moch. Vikri Ragil Triar di Jl. S. Parman, Lingk. Kloncing, Kel. Karangrejo, Kec. Summersari, Kab. Jember, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa Moch. Vikri Ragil Triar melihat dari pinggir jalan raya ada iring – iringan / konvoi pengesahan terakhir warga baru PSHT tahun 2024 (1 suro) sekitar kurang lebih 30 orang dari arah timur di daerah desa Silo atau desa Mayang menuju ke arah Barat (kota Jember) dan Terdakwa Moch. Vikri Ragil Triar bersama dengan Sdr. Dandi Akram ikut rombongan tersebut;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di Simpang Tiga Transmart ;
- Bahwa sebelumnya ada himbauan dari ketua cabang / pengurus PSHT lainnya agar dalam malam pengesahan tidak dilakukan konvoy namun tetap kita lakukan karena ada yang mengajak konvoi;
- Bahwa Terdakwa Moch. Vikri Ragil Triar mengaku tidak ikut memukul Saksi Parmanto Indra Jaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti yang meringankan dalam perkara a quo meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 524/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 525/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 526/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 527/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 531/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 532/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 533/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 529/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 521/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 543/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr sehingga secara yuridis formil dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, yaitu barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI";
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI";
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam;
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT berwarna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam;
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk mori PSHT warna putih;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan HLG N+;
- 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo PSHT;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT warna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri dan celana kain warna hitam;
- 1 (satu) potong baju sakral PSHT;
- Kaos bertuliskan "Terate";
- 1 (satu) buah handphone OPPO A77s warna hitam dengan nomor Imei 1 864997061508539, Imei 2 864997061508521;

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu nopol. P-3162-JV;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 1 866671055247515, Imei 2 866671055247507;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna hitam Imei 1 359827484784338, Imei 2 359827484983781.
- KTP atas nama Akram Putra;
- 1 (satu) buah handphone Poco X3 NFC warna hitam dengan Imei 1 867809056967629 dan Imei 2 867800056967637.
- KTP atas nama Mohammad Yasin Bagus P.G;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 warna hitam Nopol. P-5362-JT, Noka. MH1JM0410PK608282, Nosin. JM04E1608282 Nosin JM04E1608430 berikut STNKB nya;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna hitam dengan nomor Imei 1 864553065954474, Imei 2 864553065954466;
- 1 (satu) buah dompet, Sim C, kartu PSHT, KTP an. Mochamad Vikri Ragil Triar R, kartu pelajar;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 9a warna biru dengan nomor Imei 1 861716053418561, Imei 2 861716053418579;
- 1 (satu) buah Honda Astrea warna putih hitam nopol P-3916-SU.
- 1 (satu) unit handphone Realme Narzo 30a warna biru muda Imei 1 862581052110091, Imei 2 2862581052110084.
- KTP an. Akbar Fiki;
- 1 (satu) HP Infinix Hot 40 warna hitam Imei 1 351024684608867, Imei 2 351024684608875;
- KTP an. Agil Bachtiar;
- 1 (satu) pasang sepatu Polisi, 1 (satu) helai Baju Polisi, dan 1 (satu) helai celana Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian yaitu Saksi Parmanto Indra Jaya di wilayah sekitar perempatan lampu merah

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmart dan di parkir Transmart yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Para Terdakwa oleh Kepolisian karena pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib diadakan rapat panitia Kelompok Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) yang dihadiri oleh ketua cabang, masing – masing ketua Ranting dan panitia yang diadakan di Padepokan Cabang Kab. Jember yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember. Acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024), kemudian acara tersebut dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Jember selama 10 hari mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024 dan dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib (pembukaan) dan untuk acara pengesahan dimulai pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib;
- Bahwa untuk mengamankan acara tasyakuran pengesahan warga PSHT tersebut Wakapolres Jember Kopol Jimi Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamat warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT bersama dengan Saksi Joko Sudikdo, S.H (Kanit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Agus Sutikno (Ps. Panit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Asis Susibatin (Ps.Ka SPKT Shift A Polsek Kaliwates), Saksi Kusnadi, SH. (PS Kanit Propam Polsek Kaliwates), Saksi Radia Wijayanto, (Ba SPKT Polsek Kaliwates), Saksi Andri Yulis Setiawan (Ba SPKT Polsek Kaliwates);
- Bahwa pada hari senin 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Parmanto Indra Jaya dan Tim yang bertugas melakukan pengamanan terhadap acara tasyakuran tersebut mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi warga PSHT di perempatan argopuro ke arah barat sehingga kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya bersama dengan, Saksi Kusnadi, SH., Saksi Agus Sutikno, Saksi Radya W, Saksi Andre, dan piket SPKT mendatangi TKP menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates Daihatsu Grandmax dan bertemu dengan rombongan PSHT yang jumlahnya

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebanyak 400 orang di pertigaan Transmart yang telah menggerombol dan menutup jalan;

- Bahwa kemudian bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Saksi agus sutikno, Saksi Kusnadi dan Saksi Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib;
- Bahwa pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya tepat berada di tengah pertigaan transmart untuk menghimbau agar anggota konvoi tidak menggerombol dan menutup jalan, namun kemudian Saksi Kafilah Nur Habibi yang pada saat itu tidak mengenakan baju tapi hanya menggunakan rompi manik-manik dan terdapat tato dibagian dada dan lengannya tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya sambil berteriak mengatakan "Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)" sehingga kemudian anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai mendorong-dorong, memukuli setelah itu kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya diseret dengan cara dipiting sampai di halaman parkir transmart dan disitulah Saksi Parmanto Indra Jaya mulai dikeroyok, dipukul bersama-sama secara beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT;
- Bahwa setelah beberapa saat dan masa sudah bergerak ke arah barat, kemudian Saksi Didik dengan Saksi Kusnadi langsung membawa anggota polsek tersebut yaitu Saksi Parmanto Indra Jaya ke rumah sakit Kaliwates dengan bergonceng tiga bersama Saksi Kusnadi;
- Bahwa berdasarkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Nur Cholis bahwa Pihak PSHT kemudian Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang jember dan setiap ketua Ranting, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa Para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember yang dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut;

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian sekira pukul 16.38 Wib Saksi Kafilah Nur Habibi tiba – tiba menelfon Saksi Nur Cholis dan mengatakan bahwa yang bersangkutan meminta maaf atas kejadian tersebut namun Saksi Kafilah Nur Habibi tidak mengakui bahwa yang bersangkutan menjadi provokator terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi Kafilah Nur Habibi datang ke Cafe Pule untuk menjelaskan terkait terjadinya konvoi hingga pengeroyokan tersebut dan sekira pukul 17.06 Wib Saksi Kafilah Nur Habibi sampai di lokasi selanjutnya Saksi Nur Cholis serahkan kepada Ketua Ranting Panti Saksi Samsul Mua'arif; Dari keterangan Saksi Kafilah Nur Habibi bahwa yang bersangkutan melakukan konvoi bersama dengan Terdakwa Stanis dan akhirnya anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya; Kemudian petugas Kepolisian Polres Jember mendatangi Cafe Pule selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Jember
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Qurfidella merupakan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kafilah Nur Habibi, bahwa pada saat di cafe Pule Saksi Kafila mengakui bahwa dia melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang serta menyeret korban sehingga mengundang kerumunan warga PSHT yang Konvoi ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara memukul serta menendang bagian kepala maupun badan korban secara bertubi tubi;
- Bahwa terdapat cctv dan video amatir yang merekam secara keseluruhan peristiwa pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, sehinga setelah Saksi Kafila mengakui bahwa telah melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kafila dan Terdakwa Stanis serta dengan berdasarkan rekaman cctv dan video amatir tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan terdapat 22 orang yang diduga turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, hingga kemudian setelah dilakukan penyidikan terdapat 13 Tersangka yang selanjutnya ditetapkan menjadi Terdakwa yaitu antara lain Saksi Kafilah Nur Habibi yang diadili dalam perkara lain dan 10 Para Terdakwa yaitu Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto, Terdakwa M. Alifan Nabila Latif, Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa Stanis Laus Renyaan, Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro, Terdakwa Dandi Akram Putra, Terdakwa Moch.

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Bagus, Terdakwa Agil Bachtiar, Terdakwa Akbar Fiki Alias Icing, Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R serta 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH);

- Bahwa pada saat di mintai keterangan (di interogasi) diketahui bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Stanis Laus Renyaan, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan bambu masing-masing di bagian wajah dan punggung korban;
- Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki bagian betis kiri;
- Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung korban;
- Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pundak sebelah kiri korban;
- Terdakwa Akbar Fiki Alias Icing, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian depan tubuh korban;
- Terdakwa Dandi Akram Putra, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kanan korban;
- Terdakwa Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian ubun-ubun kepala;
- Terdakwa Agil Bachtiar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kiri korban;
- Terdakwa Ahmad Akbar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kiri korban;
- Terdakwa Eka Bagus Putra Kholisin, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian bahu korban;

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa M. Alifan Nabila Latif, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian wajah sebelah kiri korban;
- saksi Kafilah Nur Habibi, Berperan sebagai orang yang melakukan provokasi dengan bahasa "Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli) " atau " rek dulure dewe kenek gepok rek" "rek ayo dulure kenek gepok" dan kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parmanto Indra Jaya, Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates dan masih mengalami trauma atas peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari Saksi Khafilah Nur Habibi dan Para Terdakwa serta 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :
  - a. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;
  - b. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung.
- Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;
- Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alfarizi Rendi Arianto, Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VI Dandi Akram, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Icing, Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Para Terdakwa tersebut

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



setelah ditanyakan telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Para Terdakwa, telah ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alfari Rendi Arianto, Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VI Dandi Akram, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Icing, Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama lebih dari 1 (satu) orang, tenaga bersama menunjukkan pada bentuk pernyataan (medeplegen / turut serta melakukan) dan untuk melakukan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu dan masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang masing-masing melakukan perbuatan kekerasan tersebut. (Moeljanto, 1984, Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum);

Menimbang, bahwa Profesor Noyon-Langemeijer menyatakan “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka”, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka;

Menimbang, bahwa Profesor van Hamel menyatakan perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* atau dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam 'dengan tenaga-tenaga yang disatukan' itu diisyaratkan, bahwa Para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Petugas Kepolisian yaitu Saksi Parmanto Indra Jaya di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart dan di parkir Transmart yang berada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, penangkapan dilakukan terhadap Para Terdakwa oleh Kepolisian karena pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib diadakan rapat panitia Kelompok Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024) yang dihadiri oleh ketua cabang, masing – masing ketua Ranting dan panitia yang diadakan di Padepokan Cabang Kab. Jember yang beralamatkan di Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember. Acara Doa untuk Indonesia dan selamat 2024 (pengesahan warga baru PSHT tahun 2024), kemudian acara tersebut dilaksanakan di Padepokan PSHT Cabang Jember selama 10 hari mulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024 dan dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib (pembukaan) dan untuk acara pengesahan dimulai pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, untuk mengamankan acara tasyakuran pengesahan

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga PSHT tersebut Wakapolres Jember Kopol Jimi Heryanto H. Manurung, S.H., S.I.K., M.Si mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1236/VII/REN.4.4./2024, Tanggal 12 Juli 2024 untuk melaksanakan tugas pengamanan / PAM kegiatan Doa untuk Indonesia dan selamatan warga baru PSHT Cab. Jember Th. 2024 pada tanggal 12 s/d 21 Juli 2024 di SP.4 Argopuro;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah untuk mengamankan acara tasyakuran pengesahan warga PSHT tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya melaksanakan tugas pengamanan tasyakuran pengesahan warga PSHT bersama dengan Saksi Joko Sudikdo, S.H (Kanit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Agus Sutikno (Ps. Panit Reskrim Polsek Kaliwates), Saksi Asis Susibatin (Ps.Ka SPKT Shift A Polsek Kaliwates), Saksi Kusnadi, SH. (PS Kanit Propam Polsek Kaliwates), Saksi Radia Wijayanto, (Ba SPKT Polsek Kaliwates), Saksi Andri Yulis Setiawan (Ba SPKT Polsek Kaliwates);

Menimbang, bahwa pada hari senin 22 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Parmanto Indra Jaya dan Tim yang bertugas melakukan pengamanan terhadap acara tasyakuran tersebut mendapatkan informasi bahwa ada rombongan konvoi warga PSHT di perempatan argopuro ke arah barat sehingga kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya bersama dengan, Saksi Kusnadi, SH., Saksi Agus Sutikno, Saksi Radya W, Saksi Andre, dan piket SPKT mendatangi TKP menggunakan Mobil Dinas Polsek Kaliwates Daihatsu Grandmax dan bertemu dengan rombongan PSHT yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 400 orang di pertigaan Transmart yang telah menggerombol dan menutup jalan, kemudian bertempat di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Saksi agus sutikno, Saksi Kusnadi dan Saksi Parmanto Indra Jaya turun untuk menghimbau rombongan konvoi agar tidak menutup jalan dan membubarkan diri dengan tertib, pada saat Saksi Parmanto Indra Jaya tepat berada di tengah pertigaan transmart untuk menghimbau agar anggota konvoi tidak menggerombol dan menutup jalan, namun kemudian Saksi Kafilah Nur Habibi yang pada saat itu tidak mengenakan baju tapi hanya menggunakan rompi manik-manik dan terdapat tato dibagian dada dan lengannya tiba-tiba berhenti didepan Saksi Parmanto Indra Jaya sambil berteriak mengatakan “Dulur Dewe Digepuk (saudara kita dipukul)” sehingga kemudian anggota konvoi lainnya menggeromboli Saksi Parmanto Indra Jaya dan mulai mendorong-dorong, memukuli setelah itu kemudian Saksi Parmanto Indra Jaya diseret dengan cara dipiting sampai di halaman parkir transmart dan disitulah Saksi Parmanto Indra Jaya mulai dikeroyok, dipukul bersama-sama secara

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beramai-ramai oleh oknum PSHT dan juga dianiaya menggunakan bambu yang dibuat bendera PSHT, setelah beberapa saat dan masa sudah bergerak ke arah barat, kemudian Saksi Didik dengan Saksi Kusnadi langsung membawa anggota polsek tersebut yaitu Saksi Parmanto Indra Jaya ke rumah sakit Kaliwates dengan bergonceng tiga bersama Saksi Kusnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa pengeroyokan yang terjadi terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Nur Cholis bahwa Pihak PSHT kemudian Mendatangi panggilan dari Polres Jember pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Ketua cabang jember dan setiap ketua Ranting, menyampaikan permintaan maaf terkait terjadinya pengeroyokan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab membawa Para pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT, kemudian Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib diadakan rapat di cafe Pule Jl. Mujair Kec. Sukorambi Kab. Jember yang dihadiri oleh Ketua cabang, setiap ketua ranting, dan ketua pamter untuk mengevaluasi terkait terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum PSHT tersebut, kemudian sekira pukul 16.38 Wib Saksi Kafilah Nur Habibi tiba – tiba menelfon Saksi Nur Cholis dan mengatakan bahwa yang bersangkutan meminta maaf atas kejadian tersebut namun Saksi Kafilah Nur Habibi tidak mengakui bahwa yang bersangkutan menjadi provokator terjadinya pengeroyokan tersebut, selanjutnya Kemudian Saksi Kafilah Nur Habibi datang ke Cafe Pule untuk menjelaskan terkait terjadinya konvoi hingga pengeroyokan tersebut dan sekira pukul 17.06 Wib Saksi Kafilah Nur Habibi sampai di lokasi selanjutnya Saksi Nur Cholis serahkan kepada Ketua Ranting Panti Saksi Samsul Mua'arif; Dari keterangan Saksi Kafilah Nur Habibi bahwa yang bersangkutan melakukan konvoi bersama dengan Terdakwa Stanis dan akhirnya anggota pamter melakukan penjemputan kepada Terdakwa Stanis di rumahnya; Kemudian petugas Kepolisian Polres Jember mendatangi Cafe Pule selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Qurfidella merupakan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kafilah Nur Habibi, bahwa pada saat di cafe Pule Saksi Kafila mengakui bahwa dia melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang serta menyeret korban sehingga mengundang kerumunan warga PSHT yang Konvoi ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara memukul serta

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr





menendang bagian kepala maupun badan korban secara bertubi tubi, bahwa terdapat cctv dan video amatir yang merekam secara keseluruhan peristiwa pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya tersebut, sehingga setelah Saksi Kafila mengakui bahwa telah melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kafila dan Terdakwa Stanis serta dengan berdasarkan rekaman cctv dan video amatir tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan terdapat 22 orang yang diduga turut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, hingga kemudian setelah dilakukan penyidikan terdapat 13 Tersangka yang selanjutnya ditetapkan menjadi Terdakwa yaitu antara lain Saksi Kafilah Nur Habibi yang diadili dalam perkara perkara lain dan 10 Para Terdakwa yaitu Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto, Terdakwa M. Alifan Nabila Latif, Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa Stanis Laus Renyaan, Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro, Terdakwa Dandi Akram Putra, Terdakwa Moch. Yasin Bagus, Terdakwa Agil Bachtiar, Terdakwa Akbar Fiki Alias Icing, Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R serta 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH)

- Menimbang, bahwa pada saat di mintai keterangan (di interogasi) diketahui bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Stanis Laus Renyaan, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan bambu masing-masing di bagian wajah dan punggung korban;
  - Terdakwa Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki bagian betis kiri;
  - Terdakwa Yolanda Agustian Dewantoro, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung korban;
  - Terdakwa Alfarizi Rendi Arianto, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pundak sebelah kiri korban;
  - Terdakwa Akbar Fiki Alias Icing, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian depan tubuh korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dandi Akram Putra, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kanan korban;
- Terdakwa Moch. Yasin Bagus Prayoga Gama, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian ubun-ubun kepala;
- Terdakwa Agil Bachtiar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada sebelah kiri korban;
- Terdakwa Ahmad Akbar, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kiri korban;
- Terdakwa Eka Bagus Putra Kholisin, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian bahu korban;
- Terdakwa M. Alifan Nabila Latif, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pelipis sebelah kiri korban;
- Terdakwa Mochamad Vikri Ragil Triar R, Berperan sebagai orang yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian wajah sebelah kiri korban;
- saksi Kafilah Nur Habibi, Berperan sebagai orang yang melakukan provokasi dengan bahasa "Onok Bolo Dewe Digepuk Polisi (ada saudara kita sendiri dipukuli) " atau " rek dulure dewe kenek gepok rek" "rek ayo dulure kenek gepok" dan kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian pinggang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parmanto Indra Jaya, Akibat dari kejadian tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami luka memar pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar sehingga harus menjalani rawat inap di RS PTP Kaliwates dan masih mengalami trauma atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Saksi Khafilah Nur Habibi dan Para Terdakwa serta 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) berdasarkan Visum

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa, pada kesimpulannya :

c. Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, ;

d. Ditemukan luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung.

- Kelainan pada poin a dan b kemungkinan disebabkan pukulan benda tumpul;
- Dari kesimpulan nomor 2 point a dan b korban menderita luka derajat sedang yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan memerlukan perawatan rawat inap di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa telah melakukan kekerasan secara terang-terangan yang mana dilakukan di tempat terbuka yaitu di wilayah sekitar perempatan lampu merah Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempuhsari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember serta di area parkir Transmart dan dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Alfarizi Rendi Arianto, Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VI Dandi Akram, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Icing, Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R dan Saksi Khafilah Nur Habibi serta 2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya yang bermula dari adanya provokasi dari Saksi Khafilah Nur Habibi sehingga menyebabkan terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya, akibat dari peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi Parmanto Indra Jaya mengalami Luka memar pada pelipis kanan dan kiri, luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka memar dihidung, luka memar di dada kiri, luka memar di pergelangan tangan kanan, luka gores dan memar di lengan kiri, luka tertutup di bagian hidung dan memar dengan pergeseran ke arah luar curiga patah tulang tertutup bagian hidung sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 423/X/RNM04300/2024-SO yang ditandatangani dokter Fajar Kurniawan Hidayat selaku Dokter Pemeriksa;

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah melakukan penyangkalan dengan menerangkan bahwa Terdakwa M. Alifan Nabila Latif mengaku tidak ikut memukul hanya melihat saja tetapi Terdakwa M. Alifan Nabila Latif ikut konvoi, bahwa menurut Terdakwa Dandi Akram Putra menyatakan bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa Dandi Akram Putra tidak ada dilokasi, Bahwa Terdakwa Moch. Vikri Ragil Triar mengaku tidak ikut memukul Saksi Parmanto Indra Jaya, dimana dalam hal ini Terdakwa tidak menguatkan penyangkalannya tersebut di persidangan yaitu bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge maupun bukti yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil penyangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Para Terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penyangkalan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah sangat di ragukan kebenarannya, dengan alasan dari rangkaian peristiwa ataupun fakta yaitu berdasarkan keterangan Saksi Parmanto Indra Jaya yang merupakan Saksi korban dalam peristiwa pengeroyokan yang menimpanya dan berdasarkan cctv dan video amatir yang merekam secara keseluruhan peristiwa pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya serta pada saat di cafe Pule Saksi Kafila mengakui bahwa Saksi Kafila melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya hingga kemudian dilakukan pengembangan atas penangkapan Saksi kafila tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya setelah saling dikorelasikan antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan serta mencermati barang bukti dan bukti surat sebagaimana yang telah dilampirkan dalam berkas perkara aquo serta dengan pula memperhatikan rangkaian peristiwa atau fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang menurut Majelis dapat dijadikan bukti petunjuk, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Parmanto Indra Jaya dengan cara melakukan pemukulan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian terhadap penyangkalan Para Terdakwa mengenai pembuktian materiil (**feit materiil**) sebagaimana yang juga penyangkalan Para Terdakwa tersebut juga telah disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur pidana pada angka ad. 2 tersebut di atas, maka unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** menurut pendapat Majelis Hakim adalah telah terpenuhi sehingga karenanya unsur ad.2 ini adalah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dakwaan kedua penuntut Umum dan pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa mengenai pembuktian materiil (*feit materiil*) dalam perkara aquo ditolak, maka beralasan hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, melainkan lebih ditujukan kepada hal bersifat *korektif* dan *edukatif* serta juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya yaitu pemidanaan ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dan berusaha menjadi manusia yang sungguh-sungguh lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang pemidanaan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap diri Para Terdakwa, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 524/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 525/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 526/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 527/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 531/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 532/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 533/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 529/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 521/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 543/PenPid.B-SITA/2024/PN Jmr sehingga secara yuridis formil dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, yaitu barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI";
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI";
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam;
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT berwarna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam;
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk mori PSHT warna putih;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan HLGK+;
- 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo PSHT;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI);
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT warna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri dan celana kain warna hitam;
- 1 (satu) potong baju sakral PSHT;
- Kaos bertuliskan "Terate";
- 1 (satu) buah handphone OPPO A77s warna hitam dengan nomor Imei 1 864997061508539, Imei 2 864997061508521;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu nopol. P-3162-JV;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 1 866671055247515, Imei 2 866671055247507;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna hitam Imei 1 359827484784338, Imei 2 359827484983781.
- KTP atas nama Akram Putra;
- 1 (satu) buah handphone Poco X3 NFC warna hitam dengan Imei 1 867809056967629 dan Imei 2 867800056967637.
- KTP atas nama Mohammad Yasin Bagus P.G;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 warna hitam Nopol. P-5362-JT, Noka. MH1JM0410PK608282, Nosin. JM04E1608282 Nosin JM04E1608430 berikut STNKB nya;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna hitam dengan nomor Imei 1 864553065954474, Imei 2 864553065954466;
- 1 (satu) buah dompet, Sim C, kartu PSHT, KTP an. Mochamad Vikri Ragil Triar R, kartu pelajar;
- 1 (satu) buah handphone Redmi 9a warna biru dengan nomor Imei 1 861716053418561, Imei 2 861716053418579;
- 1 (satu) buah Honda Astrea warna putih hitam nopol P-3916-SU.
- 1 (satu) unit handphone Realme Narzo 30a warna biru muda Imei 1 862581052110091, Imei 2 2862581052110084.
- KTP an. Akbar Fiki;

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Infinix Hot 40 warna hitam Imei 1 351024684608867, Imei 2 351024684608875;
- KTP an. Agil Bachtiar;
- 1 (satu) pasang sepatu Polisi, 1 (satu) helai Baju Polisi, dan 1 (satu) helai celana Polisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI".
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI).
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI".
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI).
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam.
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam.
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT berwarna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri.
- 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam.
- 1 (satu) buah celana sakral warna hitam.
- 1 (satu) buah sabuk mori PSHT warna putih.
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan HLGN+.
- 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo PSHT.
- 1 (satu) buah celana warna hitam.
- 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI).
- 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT warna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri dan celana kain warna hitam.
- 1 (satu) potong baju sakral PSHT;
- Kaos bertuliskan "Terate"

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah barang yang berkaitan atau terkait dengan tindak pidana yang Para Terdakwa telah lakukan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah handphone OPPO A77s warna hitam dengan nomor Imei 1 864997061508539, Imei 2 864997061508521.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu nopol. P-3162-JV.

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 1 866671055247515, Imei 2 866671055247507.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna hitam Imei 1 359827484784338, Imei 2 359827484983781.
- KTP atas nama Akram Putra.
- 1 (satu) buah handphone Poco X3 NFC warna hitam dengan Imei 1 867809056967629 dan Imei 2 867800056967637.
- KTP atas nama Mohammad Yasin Bagus P.G.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 warna hitam Nopol. P-5362-JT, Noka. MH1JM0410PK608282, Nosin. JM04E1608282 Nosin JM04E1608430 berikut STNKB nya.
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna hitam dengan nomor Imei 1 864553065954474, Imei 2 864553065954466.
- 1 (satu) buah dompet, Sim C, kartu PSHT, KTP an. Mochamad Vikri Ragil Triar R, kartu pelajar.
- 1 (satu) buah handphone Redmi 9a warna biru dengan nomor Imei 1 861716053418561, Imei 2 861716053418579.
- 1 (satu) buah Honda Astrea warna putih hitam nopol P-3916-SU.
- 1 (satu) unit handphone Realme Narzo 30a warna biru muda Imei 1 862581052110091, Imei 2 2862581052110084.
- KTP an. Akbar Fiki.
- 1 (satu) HP Infinix Hot 40 warna hitam Imei 1 351024684608867, Imei 2 351024684608875.
- KTP an. Agil Bachtiar.
- 1 (satu) pasang sepatu Polisi, 1 (satu) helai Baju Polisi, dan 1 (satu) helai celana Polisi.

terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan atau terkait dengan tindak pidana yang Para Terdakwa telah lakukan, sehingga terhadap barang bukti tersebut maka harus dikembalikan kepada pemilik yang sah atau yang lebih berhak yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap seorang petugas Kepolisian yang berseragam dinas dan mengakibatkan Saksi Parmanto Indra

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya menderita luka pada bagian mata kanan kiri, memar pada wajah, mata sebelah kiri rabun, keluar darah pada hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri, luka memar di dada, luka lecet di kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri memar hingga saat ini masih harus melakukan rawat jalan terhadap matanya.

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Alfarizi Rendi Arianto, Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VI Dandi Akram, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Icing, Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Alfarizi Rendi Arianto, Terdakwa II M. Alifan Nabila Latif, Terdakwa III Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro, Terdakwa IV Stanis Laus Renyaan, Terdakwa V Yolanda Agustian Dewantoro Bin Hari Soerjantoro, Terdakwa VI Dandi Akram, Terdakwa VII Mochamad Yasin Bagus P. G, Terdakwa VIII Agil Bachtiar dan Terdakwa IX Akbar Fiki als. Icing, Terdakwa X Mochamad Vikri Ragil Triar R** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI".
  - 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI).
  - 1 (satu) buah baju sakral PSHT bertuliskan "PERSAUDARAAN SETIA HATI".
  - 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI).
  - 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana sakral warna hitam.
  - 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT berwarna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri.
  - 1 (satu) buah baju sakral PSHT warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana sakral warna hitam.
  - 1 (satu) buah sabuk mori PSHT warna putih.
  - 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam bertuliskan HLGK+.
  - 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo PSHT.
  - 1 (satu) buah celana warna hitam.
  - 1 (satu) buah sabuk kain warna putih (MORI).
  - 1 (satu) buah pakaian sakral PSHT warna hitam dengan lambang PSHT di dada sebelah kiri dan celana kain warna hitam.
  - 1 (satu) potong baju sakral PSHT.
  - Kaos bertuliskan "Terate".

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone OPPO A77s warna hitam dengan nomor Imei 1 864997061508539, Imei 2 864997061508521.

**Dikembalikan kepada Terdakwa III. Rhenata Adhitya Dwi Dewantoro;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu nopol. P-3162-JV.
- 1 (satu) buah handphone OPPO A16 warna biru dengan nomor Imei 1 866671055247515, Imei 2 866671055247507.

**Dikembalikan kepada Terdakwa V. Yolanda Agustian Dewantoro;**

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna hitam Imei 1 359827484784338, Imei 2 359827484983781.
- KTP atas nama Akram Putra.

**Dikembalikan kepada Terdakwa VI. Dandi Akram Putra;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Poco X3 NFC warna hitam dengan Imei 1 867809056967629 dan Imei 2 867800056967637.

- KTP atas nama Mohammad Yasin Bagus P.G.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa VII. Mochamad Yasin Bagus P.G;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 warna hitam Nopol. P-5362-JT, Noka. MH1JM0410PK608282, Nosin. JM04E1608282 Nosin JM04E1608430 berikut STNKB nya.

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C53 warna hitam dengan nomor Imei 1 864553065954474, Imei 2 864553065954466.

- 1 (satu) buah dompet, Sim C, kartu PSHT, KTP an. Mochamad Vikri Ragil Triar R, kartu pelajar.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa X. Mochamad Vikri Ragil Triar;**

- 1 (satu) buah handphone Redmi 9a warna biru dengan nomor Imei 1 861716053418561, Imei 2 861716053418579.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Alifan Nabila Latif;**

- 1 (satu) buah Honda Astrea warna putih hitam nopol P-3916-SU.

- 1 (satu) unit handphone Realme Narzo 30a warna biru muda Imei 1 862581052110091, Imei 2 2862581052110084.

- KTP an. Akbar Fiki.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa IX. Akbar Fiki Als Icing;**

- 1 (satu) HP Infinix Hot 40 warna hitam Imei 1 351024684608867, Imei 2 351024684608875.

- KTP an. Agil Bachtiar.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa VIII. Agil Bachtiar;**

- 1 (satu) pasang sepatu Polisi, 1 (satu) helai Baju Polisi, dan 1 (satu) helai celana Polisi.

## **Dikembalikan kepada Saksi Parmanto Indra Jaya;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Agus Budiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor 480/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)